

**ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DESA KOTO JAYO KECAMATAN**


**TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO**

**1960 - 1980**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan*

*Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**PRODI PENDIDIKAN SEJARAH**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**JAMBI**


**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pembimbing Skripsi ini menyatakan bahwa skripsi berjudul adat istiadat pernikahan desa Koto Jayo kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo 1960an-1980an yang disusun oleh :

Nama : Erik Julianda  
NIM : 1300887201010  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Telah disetujui sesuai dengan prosedur, ketentuan dan Peraturan yang berlaku untuk diujikan.



Jambi, Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Siti Heidi Karmela, SS, M.A**

**Ulul Azmi, S.Pd.,M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan penguji Skripsi Program studi Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Tahun 2018 / 2019 pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Februari 2018

Pukul : 08.00 – 10.00 WIB

Tempat : Ruang Lab. Microteaching Universitas Batanghari

<b>PENGUJI SKRIPSI</b>		
<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Siti Heidi Karmela, SS.,M.A.	Ketua Sidang	_____
Ulul Azmi, S.Pd.,M.Hum.	Sekretaris	_____
Aurora Nandia Febrianti, M.Pd.	Penguji Utama	_____
Satriyo Pamungkas, S.Pd., M.Pd.	Penguji	_____

**Disahkan Oleh,**

Dekan

Ketua Prodi


**H. Abdoel Gafar, S.Pd.,M.Pd.**

**Siti Heidi Karmela, SS.,MA.**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Sejarah Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Jayo 1960an-1980an**”. ini benar-bener hasil karya yang belum pernah di ajukan sebagai karya ilmiah,sepanjang pengetahuan saya pada suatu perguruan tinggi atau lembaga manapun untuk tujuan memperoleh gelar sarjana. Saya juga menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung bahan-bahan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali sebagai bahan rujukan yang dinyatakan dalam naskah dan daftar pustaka.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia bertanggung jawab atas pernyataan ini.



Jambi, 15 Februari 2018

**Erik Julianda**  
NIM 1300887201010

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Ya allah....*

*Puji syukur kehadiran ALLAH SWT*

*Atas limpahan rahmat dan karunia selalu mengalir menemani,*

*membimbing dan membukakan*

*jalan kehidupan hambamu....*

*Maka seiring berjalan waktu saya berupaya*

*dan berusaha membuat Skripsi ini*

*dengan penuh kesabaran dan ketelitian,*

*dan maka dari itu saya memohon lancarkan*

*semua persoalan dalam menentukan arah masa depan yang lebih baik.*

*Dan sebagaian kado kecil buat kedua orang tua tercinta*

*“Ayah dan Ibu”*

## MOTTO

*“Don’t lose the faith, keep praying, keep trying!”*

*“jangan hilang keyakinan, tetap berdoa, tetap mencoba”*



## ABSTRAK

Julianda Erik, 2018, **SEJARAH ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DESA KOTO JAYO KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO 1960an - 1980an**, FKIP, Jurusan Sejarah, Universitas Batanghari Jambi.

Kata Kunci : Sejarah Adat Istiadat Pernikahan, Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adat istiadat pernikahan, desa Koto Jayo kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo 1960an-1980an. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, meliputi tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan histeriografi. Sumber data yang didapat dari buku dan arsip yang berkaitan dengan tradisi di desa koto jayo kecamatan tanah tumbuh kabupaten bungo, serta wawancara dengan tokoh adat, para pakar, dan warga sekitar. Penelitian ini merupakan jenis atau penulisan sejarah, yang akan membahas bagaimana sejarah desa koto jayo yang berhubungan dengan sejarah adat istiadat pernikahan penduduk setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kondisi sekarang ini tradisi desa koto jayo bagi sebagian orang mulai meninggalkan tradisi lamanya hal ini di karenakan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dan sedikitnya orang yang melestarikan budaya mereka serta masuknya budaya luar ke dalam tradisi desa koto jayo seperti budaya minang dan jawa sehingga terjadi akulturasi budaya atau percampuran budaya satu dengan budaya lainnya. Meskipun begitu hal ini tidak menghilangkan ciri khas budaya setempat dan seiring berjalannya waktu tradisi desa koto jayo menjadi modren.

Dalam melestarikan tradisi desa koto jayo belum optimal dilakukan oleh tokoh masyarakat dan dinas kebudayaan kabupaten bungo hal ini masih banyaknya anak muda zaman sekarang tidak tau tradisi serta adat istiadat mereka karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya leluhur faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya kinerja pegawai dinas kebudayaan dalam menjaga kelestarian budaya khususnya di desa koto jayo.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirohim...*

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan penuh kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan Strata satu program studi Pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi. Judul Skripsi ini adalah “ **Sejarah Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960an - 1980an**”.


Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Bapak Fachruddin Razi SH Rektor Universitas Batanghari Jambi, dan Bapak H. Abdoel Gafar, S.Pd, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Batanghari Jambi. Ibu Siti Heidi Karmela, SS,MA selaku ketua Program studi sejarah dan juga pembimbing I Ibu Siti Heidi Karmela, SS,MA dan juga pembimbing II bapak Ulul Azmi, S.Pd.,M.Hum selaku pembimbing akademik penulisan yang telah banyak membantu memberikan saran atau bimbingan dalam menyusun skripsi ini. Serta para dosen program studi sejarah : Bapak Drs. Arif Rahim, M.Hum, Bapak Paryanto, S.Pd, Bapak Satriyo Pamungkas, S.Pd.,M.Pd Bapak Feri Yanto S.Pd dan Ibu Nur Agustningsih,M.Pd. Ibu Aurora Nandia Febrianti,M.Pd yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah.

Keluarga tercinta terutama Ayahanda Musa Hz, S.Pd. dan Ibunda Sumarni serta Abang Arie Sanjaya, yang sudah mensupport saya dari awal pembuatan skripsi hingga sampai skripsi ini sudah benar-benar selesai.

Serta Seluruh teman-teman satu jurusan khususnya angkatan 2013 Eko Hefnidarta, Mery Ardiyanti, Nurul Huda, wardatul Nadia, Tenri Ampa dan saudara/saudari satu perjuangan yang sama-sama membuat Skripsi ini lebih baik dan banyak memberikan dukungan doa dalam penulisan Skripsi ini. Dan tak lupa pula sahabat Roza Ildayani, Egar , Sherin, Ramadhan, Arrozi Zikri, Indra Rusmana yang banyak memberikan dukungan dan doa dalam penulisan ini.

Dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapa kekurangan baik materi maupun penyajian. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Proposal ini dan dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.



Jambi, februari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	2
C. Arti Penting dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11

## **BAB II DESA KOTO JAYO DAN MASYARAKATNYA**

A. Administratif Wilayah .....	12
B. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat .....	18
C. Kondisi Ekonomi Masyarakat .....	19

## **BAB III TRADISI ADAT PERNIKAHAN DESA KOTO JAYO**

A. Perlengkapan yang digunakan pada acara pernikahan .....	20
B. Pihak – Pihak yang Berperan / yang terlibat .....	24
C. Prosesi Pernikahan.....	26
a. Lamaran .....	26
b. Mengantar sirih tanyo pinang tanyo .....	29
c. Nikah kawin.....	36
d. Mengumpul tuo, bujang gadih, memulang lek kepada penanggah .....	37
e. Berelek berkenduri .....	39
f. Mengumpul tuo, menutup lek / prosesi <i>be-tunjuk be-aja</i> .....	44
D. Makna Simbol dan Pengesahan Nilai Dalam Adat Pernikahan.....	46
E. Sanksi-sanksi adat dalam adat pernikahan di Koto Jayo.....	48

## **BAB IV DINAMIKA TRADISI PERNIKAHAN DESA KOTO JAYO**

A. Pakaian adat perkawinan (penganten) .....	51
B. Hidangan.....	52
C. Hiburan .....	53

## **BAB V KESIMPULAN .....**

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR INFORMAN.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adat istiadat telah terbukti mampu mempersatukan masyarakat dalam menata kehidupan yang lebih baik, sopan, santun yang berdasarkan “ *adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kibullah*”. Keberadaan adat disuatu tempat tidak hanya tergambar dari pola tingkah laku, sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, tetapi manifestasinya dalam bentuk upacara-upacara atau ritual-ritual dalam masyarakat.

Upacara-upacara adat dalam daerah kabupaten Bungo pada pokoknya terdiri dari tiga macam *pertama* upacara yang bersifat religius agama/sakral, *kedua* upacara yang bersifat kebesaran, *ketiga* upacara yang bersifat karya, salah satu upacara adat yang bersifat religius adalah prosesi pernikahan. Di lihat dari sisi lain, memang pernikahan tidak bisa lepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakatnya.

Upacara adat istiadat pernikahan merupakan salah satu kebudayaan masyarakat yang sekarang ini masih belum banyak dibicarakan di kalangan para sejarawan khususnya di daerah Koto Jayo . Secara teoritis adat istiadat pernikahan di kalangan masyarakat desa Koto Jayo adalah *pranata* yang dilaksanakan atas dasar budaya dan aturan-aturan adat setempat. Oleh karena itu pernikahan merupakan tugas suci atau sakral bagi setiap masyarakat yang akan menempuh jenjang berikutnya yaitu jenjang pernikahan agar kedua pasangan tersebut bisa

menjalani dengan adat yang sudah ditentukan oleh norma-norma yang sudah berlaku. Adapun perkembangan manusia itu untuk menciptakan kerukunan antar sesama masyarakat sehingga manusia itu mahluk budaya satu bangsa dan satu negara dan bermacam-macam suku yang ada di sekitar tempat tinggal kita tersebut.

Adapun dinamika perubahan-perkembangan adat istiadat pernikahan di desa Koto Jayo 1970-an dilihat dari pakaian pengantin berupa pakaian adat Bungo, hidangan nya sudah memakai prasmanan, dan hiburan berupa orkes Padang pasir rebana, alat musik organ tunggal ini batasan tahun dan perkembangan saling berkaitan satu sama lainnya dan tahun 1980-an tata cara upacara pernikahan mengikuti aturan-aturan dari yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bungo batasan akhir dalam perubahan adat istiadat tersebut. Uniknya masyarakat di desa Koto Jayo salah satu warga nya mau melakukan dan ikut partisipasi gotong royong dan saling membantu dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulisan tertarik untuk mengangkat judul Sejarah tradisi adat istiadat pernikahan desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960-an sampai 1980-an .

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Dinamika dalam Tradisi Adat Pernikahan di Desa Koto Jayo Periode 1970-an sampai 1980-an”. Beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan sehubungan dengan permasalahan pokok tersebut antara lain :

1. Bagaimana prosesi Tradisi Adat Istiadat Pernikahan di Desa Koto Jayo?
2. Bagaimana Dinamika dalam Tradisi Adat Pernikahan di Desa Koto Jayo?

Permasalahan pertama membahas tentang prosesi pernikahan di desa Koto Jayo yang telah menjadi adat tradisi dalam kehidupan masyarakatnya. Adapun prosesi pernikahan tersebut meliputi kebiasaan atau tradisi-tradisi yang dilakukan atau harus dilewati oleh pihak pengantin dan keluarga mulai dari tahap sebelum menikah melamar, kampung keluarga, kampung nenek mamak, hari pernikahan atau resepsi ijab kabul, berelek, duduk bersanding, Resepsi Pernikahan, hingga setelah pernikahan kenduri, sedekah kecilan dirumah laki-laki, pihak nenek mamak laki-laki mengantar anak laki-laki nya ke perempuan serta barang bawaan, kado. Persoalan kedua menjelaskan tentang dinamika yang terjadi dalam prosesi pernikahan di desa Koto Jayo tersebut. Dinamikanya antara lain dalam hal pakaian penganten, hidangan, dan tatacara upacara pernikahan. Dinamika tersebut akan digabungkan juga tentang faktor-faktor penyebab perubahan perkembangannya, periode atau waktu kapan perubahan tersebut terjadi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan maupun perkembangan dalam prosesi pernikahan di desa Koto Jayo.

Lingkup *Spasial* berada di desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, dimana prosesi pernikahan tersebut berlangsung. Sementara itu Lingkup *Temporal* mulai dari 1960-an menjadi batasan awal karena belum terjadi perubahan dan perkembangan dalam adat tradisi prosesi pernikahan di desa Koto Jayo, dan batasan akhirnya 1980-an karena pada tahun tersebut mulai terlihat dinamika dalam Prosesi Pernikahan tersebut.

### **C. Arti Penting dan Tujuan**

Penelitian ini memiliki arti penting bagi penulisan sejarah yang bertemakan kebudayaan khususnya tentang dinamika dalam tradisi adat istiadat dan prosesi pernikahan di suatu daerah dalam kehidupan masyarakat tertentu. Selain itu juga akan menjadi sumber atau literatur yang menjadi acuan bagi siapa saja dan pihak mana saja yang ingin mengetahui hingga meneliti lebih lanjut tentang tradisi adat istiadat pernikahan di desa Koto Jayo khususnya. Tidak hanya memiliki arti penting saja, penelitian ini juga bertujuan untuk Mendeskripsikan Tradisi Adat Istiadat dan Prosesi Pernikahan di Desa Koto Jayo serta Menjelaskan Dinamika yang terjadi di dalam Tradisi Adat Istiadat dan Prosesi pernikahannya.

### **D. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini bertemakan kebudayaan, kebudayaan merupakan usaha mencari morfologi budaya, studi tentang struktur, menemukan konsep sentral sebuah budaya. Dalam masyarakat senantiasa terjadi suatu perkembangan kebudayaan sekaligus merupakan bentuk perubahan budaya. Perkembangan kebudayaan tersebut terbagi atas tiga tahap mistis, ontologis, dan postmo. Pada tahap mistis berarti manusia dalam hidupnya senantiasa mengikuti apa yang telah disediakan alam, bahkan terkesan menyalahkan dengan alam. Manusia pada tahap ontologis tidak hanya menerima begitu saja apa yang dikatakan pihak lain, namun sudah mencoba dari mana asal-usul itu bisa terjadi, dari mana asalnya, kapan muncul, bagaimana bisa terjadi dan muncul, atau siapa yang menyebabkan itu muncul dan lain sebagainya. Sementara itu pada tahap Postmo ditandai dengan

sikap manusia yang modern. Manusia dalam tahap ini berusaha mengadakan relasi-relasi baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya.<sup>1</sup>

Pada Penelitian ini tema yang digunakan adalah sejarah kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *buddhayah* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan akal.

Menurut Koentjaningrat kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.<sup>2</sup> Menurut Ki Hadjar Dewantara dipakai untuk membangun konsep kebudayaan asli milik Indonesia, berdasarkan penerawangannya dan perenungan mendalam kehidupan berbudaya masyarakat pribumi Indonesia memastikan bahwa kebudayaan itu memiliki tiga konsep yaitu yang sama yang kemudian dinamakannya *cipta, rasa, dan Karsa*.<sup>3</sup>

Jenis-Jenis Kebudayaan merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dapat dijumpai pada semua kebudayaan manusia sepanjang sejarah, Jenis yang pertama adalah kebudayaan ekspresif adalah kebudayaan yang didominasi atau dikuasai oleh nilai-nilai agama atau seni atau kombinasi dari keduanya sehingga secara keseluruhan masyarakat tersebut cenderung lebih berorientasi ke masa lalu. Jenis kedua adalah kebudayaan *progresif* adalah yang sepenuhnya dikuasai oleh nilai-nilai teori atau ilmu pengetahuan dan nilai ekonomi dan budaya ekspresif

---

<sup>1</sup>Djoko Adi Prasetyo, "Wayang topeng Glagahdowo Kajian Etnografi Perubahan Fungsi Wayang Topeng Pada Masyarakat Desa Pulungdowa Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang", (Surabaya; Jurusan Antropologi Fisip Unair, 2004), hlm.5.

<sup>2</sup> Tedi Sutardi. "Mengungkap Keragaman Budaya". Bandung : (PT. Setia Purna Inves, 2007), hlm. 10.

<sup>3</sup> Ade Putra Panjaitan, Dkk, *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm.5.

berorientasi ke masa lalu sedangkan budaya progresif berorientasi ke masa depan, Kebudayaan Progresif adalah budaya manusia yang modern.<sup>4</sup>

Menurut Koentjaraningrat di dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (1979) muncul teori kebudayaan yang wujudnya tiga, yang juga dikemukakan oleh Talcott Parsons dan A.L Kroeber, yaitu wujud sistem ide-ide dan konsep-konsep, wujud rangkaian tindakan, dan wujud aktivitas berpola manusia. Koentjaraningrat merumuskan ketiga wujud kebudayaan itu menjadi :

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya.
- 2) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>5</sup>

Unsur-Unsur Kebudayaan manusia kompleks tersebut dapat diperinci kedalam unsur-unsur yang lebih khusus. Kebudayaan setiap masyarakat baik kebudayaan secara sederhana maupun modern memiliki unsur kebudayaan. Koentjaningrat, mengutip *Kluckhohn* merumuskan tujuh unsur pokok kebudayaan yaitu :

- (1) bahasa
- (2) sistem pengetahuan,
- (3) organisasi sosial,
- (4) sistem peralatan hidup dan teknologi,
- (5) sistem mata pencarian,
- (6) sistem religi

---

<sup>4</sup> Hikmat Budiman, "Lubang Hitam Kebudayaan", (Kanisius, 2002), hlm. 197.

<sup>5</sup> Ade Putra Panjaitan, Dkk, *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan, dan Pengantar Ilmu Arkeologi*", (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 7.

(7) kesenian.

Rumusan unsur-unsur kebudayaan tersebut disebut unsur-unsur kebudayaan *universal atau cultural universal*. Unsur tersebut dianggap universal karena terdapat dalam semua kebudayaan dari semua bangsa yang ada di dunia ini.

Tujuh unsur kebudayaan itu dapat dijumpai dalam semua wujud kebudayaan mulai yang kecil, sederhana, sampai pada kebudayaan yang besar dan berkembang. Selain itu unsur-unsur tersebut dapat dijumpai dari waktu ke waktu dengan fungsi dan substansi yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam bentuk, kualitas dan kuantitasnya.<sup>6</sup>

Menurut Taufik Abdullah (1966), Pengertian adat dapat bermakna kebiasaan setempat ataupun sistem struktural dasar sebuah masyarakat, yang ada di dalamnya kebiasaan setempat hanyalah salah satu unsurnya. Dalam makna yang terakhir ini adat membentuk landasan pertimbangan hukum dan etnis dan menjadi sumber ekspetasi sosial. Secara singkat adat merepresentasikan sebuah pola perilaku ideal. Abdullah juga menekankan bahwa adat adalah sebuah konsep yang adaptif, dinamis, dan fleksibel, bukan merupakan perangkat yang kaku.<sup>7</sup>

Pengertian adat istiadat merupakan kebiasaan atau peraturan tersebut berkaitan satu sama lain dan bahkan dapat membentuk norma itu sendiri, Kebiasaan adalah pekerjaan yang sama dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama dan karenanya dianggap sebagai kewajiban, jika salah satu seseorang yang melanggar kewajiban dari kebiasaan itu maka orang yang

---

<sup>6</sup> Tedi Sutardi, "Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya", (PT Setia Purna Inves, 1 Juni 2007), hlm. 34.

<sup>7</sup> Jamie S. Davidson, Dkk, "Adat dalam Politik Indonesia", (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm 1-223.

bersangkutan akan merasa bersalah karena menganggap dirinya telah melanggar contoh apabila ada tetangganya mempunyai acara hajatan maka secara otomatis semua masyarakat yang ada disekitar tempat tinggal kita datang untuk membantu dan memberikan sumbangan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah bersangkutan. Sementara itu adat istiadat tat kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke genarasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya denga pola perilaku masyarakat.<sup>8</sup>

Pengertian pernikahan merupakan syariat yang telah diterapkan Allah Swt, agar hubungan suami istri di kalangan manusia menjdai sah dan tidak dianggap zina. Dalam ajaran islam perzinaan merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar. Selain itu, pernikahan dapat menyebabkan hubungan di antara sesama manusia menjadi teratur. Dalam kehidupan masyarakat beragam cara atau adat prosesi pernikahan. Semua bentuk prosesi pernikahan selama tidak mengandung unsur kemusyrikan, takhayul, dan bentuk penyesatan lainnya atau berdampak adanya kemubaziran seharusnya disikapi positif. Berdasarkan adat tidak dapat menentukan sah tidaknya sebuah proses pernikahan. Adapun yang menentukan sah tidaknya proses pernikahan adalah sepenuhnya syarat dan rukunnya.<sup>9</sup>

Prosesi pernikahan dianggap suci,agung,bahagia dan berkesan. Itu sebabnya makna pernikahan harus dirasakan oleh kedua mempelai. Mereka tidak boleh menganggap bahwa pernikahan itu mudah,gampang dank arena itu pula gampang untuk bercerai. Menurut adat pernikahan secara ideal hanya bercerai karena meninggal. Adat berharap agar pasangan suami isteri akan tetap kekal, hidup rukun dan damai seperti yang tampak dalam nasihat yang ditujukan kepada

---

<sup>8</sup> Mochlisin, "*Pendidikan Kewarnegaraan*",(KTSP),hlm.4.

<sup>9</sup> Bachrul Ilmi, "*Pendidikan Agama Islam*",(PT Grafindo Media Pratama,2006),hlm.50.

pasangan suami isteri pada waktu mereka duduk dipelaminan. Untuk itulah proses pernikahan itu tidak hanya sekali jadi ia melewati tahap-tahap yang disebut proses pernikahan. Tahap proses pernikahan bukan dibuat untuk memperlama atau mempersulit pernikahan, tetapi semata-mata bertujuan agar kedua calon suami istri dapat merasakan apa makna pernikahan yang ditandai oleh perjuangan dan kerja keras. Untuk pelaksanaan adat pernikahan perlu diketahui tahapan-tahapannya yang harus perlu diketahui sebelum, hari h, dan sesudah acara pernikahan :

- (1) melamar
- (2) kampung keluarga
- (3) kampung nenek mamak
- (4) ijab qabul
- (5) baralek / duduk besanding
- (6) resepsi pernikahan
- (7) kenduri (sedekah kecilan) dirumah pihak laki-laki
- (8) pihak nenek mamak laki-laki mengantar anak laki-laknya kerumah perempuan serta barang bawaan(kado).<sup>10</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan maka metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yaitu prinsip-prinsip yang sistematis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Sejarah mempunyai metode tersendiri yang menggunakan pengamatan

---

<sup>10</sup> Supriyadi, Dkk, "Buku Ajar Budaya Gorontalo Sebagai Pembentuk Karakter Generasi Penerus", (Deepublish, 16 Des 2015), hlm.132-133.

keseluruhan prosedur metode sejarah yang dicapai melalui beberapa tahapan yaitu, *Heuristik*, *Kritik*, *Interpretasi*, dan *Historiografi*.

Proses *Heuristik* dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi melalui wawancara kepada informan yakni kepala adat Desa Koto jayo. Informasi atau data yang diambil terkait dengan judul penelitian sejarah adat istiadat pernikahan desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Kemudian data atau informasi dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer didapat berdasarkan hasil wawancara kepala adat desa Koto Jayo dan data Sekunder diambil dari buku–buku atau skripsi.

Kritik Informasi yang diberikan harus tetap dibuat jarak emosi dengan informan. Persoalan ini yang harus dihindari karena akan menjatuhkan pembenaran dan pembelaan terhadap informan yang telah di wawancara. Empati boleh saja muncul tetapi harus kritis sehingga di perlukan kritik sumber. *interpretasi* disamping itu juga mengecek data dan sumber dengan untuk memberikan penafsiran serta penjelasan atas data lisan dan tulisan. *Historiografi* pada dasarnya menulis suatu karya sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan sekaligus merupakan cara untuk memahami suatu peristiwa sejarah yang akan diteliti.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai sejarah adat istiadat pernikahan desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo hingga saat ini belum ada yang menulis/meneliti. Beberapa literatur yang digunakan dalam penulisan ini sebagian besar berasal dari arsip tentang adat istiadat pernikahan desa Koto Jayo.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lainnya. Bab satu merupakan pengantar alur rekontruksi tradisi adat istiadat pernikahan desa Koto Jayo, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, yang terdiri dari atas latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sumber penelitian, metode penulisan dan sumber, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Bab dua menjelaskan daerah penelitian dalam penulisan ini adalah desa Koto Jayo, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, dilihat secara adat istiadat pernikahan, pada bab ini juga melihat dinamika yang terjadi pada adat isitiadat pernikahan tersebut. Bab tiga akan menggambarkan tradisi adat istiadat pernikahan di desa Koto Jayo, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo 1970-an sampai 1980-an. Selain itu, akan dilihat bagaimana awal proses pernikahan desa koto jayo dan juga melihat apa saja perubahanyang terjadi pada proses acara pernikahan penduduk di desa Koto Jayo. Bab empat akan menggambarkan dinamika tradisi pernikahan desa Koto jayo. Bab lima menjadi bab penutup dari skripsi ini dan merupakan kesimpulan, pada bab ini berisi kesimpulan yang akan menjawab semua rumusan masalah yang telah di ajukan sebelumnya.

## **BAB II**

### **DESA KOTO JAYO DAN MASYARAKATNYA**

#### **A. Administratif Wilayah**

Sebelum membahas tentang wilayah Desa Koto Jayo sebaiknya dipahami dulu sejarah dari desa koto jayo itu sendiri. Warga desa Koto Jayo didominasi oleh etnis melayu yang nenek moyang nya berasal dari wilayah Sumatera Barat / Padang. Pada tahun 1905 an catatan-catatan awal Belanda masuk ke sebuah desa bernama desa Koto Jayo. Masyarakat Koto jayo membayar pajak kepada pemerintah Belanda dari awal tahun 1900 an dan mereka kemudian diakui sebagai pembayar pajak dan pemilik lahan sejak waktu itu. Masyarakat desa Koto Jayo merupakan pecahan dari kecamatan Tanah Tumbuh yang berada di wilayah Kabupaten Bungo sekarang ini.

Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, semula merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu kabupaten dari keresidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibukotanya berkedudukan di Bangko di pindahkan ke Muara Bungo. Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPR-GR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar: Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukota Muara Bungo. Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko. Sebagai perwujudan dari

tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara bungo yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956. Seiring dengan pelantikan M.Saidi sebagai Bupati diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai, Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo, dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

Bungo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi dengan ibukota Muara Bungo. Secara geografis Kabupaten Bungo terletak antara  $101^{\circ}27'$  sampai  $102^{\circ}30'$  Bujur Timur dan antara  $01^{\circ}55'$  Lintang Selatan. Bungo merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut dan berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat).
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat).
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo.

Secara Administratif Luas Wilayah Kabupaten Bungo 4.659 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 17 Kecamatan antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Kecamatan Pelepat 1.069,07 km<sup>2</sup> (22,95%).
- 2) Kecamatan Pelepat Ilir 410,29 km<sup>2</sup> (8,81%).
- 3) Kecamatan Bathin II Babeko 176,29 km<sup>2</sup> (3,78%).
- 4) Kecamatan Rimbo Tengah 96,9 km<sup>2</sup> (2,08%).
- 5) Kecamatan Bungo Dani 35,97 km<sup>2</sup> (0,77%).
- 6) Kecamatan Pasar Muara Bungo 9,21 km<sup>2</sup> (0,20%).
- 7) Kecamatan Bathin III 80,46 km<sup>2</sup> (1,73%).
- 8) Kecamatan Rantau Pandan 239,61 km<sup>2</sup> (5,14%).
- 9) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII 186,73 km<sup>2</sup> (4,01%).
- 10) Kecamatan Bathin III Ulu 373,83 km<sup>2</sup> (8,02%).
- 11) Kecamatan Tanah Sepenggal 106,92 km<sup>2</sup> (2,30%).
- 12) Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas 77,51 km<sup>2</sup> (1,66%).
- 13) Kecamatan Tanah Tumbuh 236,55 km<sup>2</sup> (5,08%).
- 14) Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang 932,41 km<sup>2</sup> (20,01%).
- 15) Kecamatan Bathin II Pelayang 179,84 km<sup>2</sup> (3,86%).
- 16) Kecamatan Jujuhan 254,12 km<sup>2</sup> (5,45%).
- 17) Kecamatan Jujuhan Ilir 193,04 km<sup>2</sup> (4,14%).

Berdasarkan BPS (2015) tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Bungo terdiri atas 17 kecamatan dengan 141 desa dan 12 kelurahan. Secara rinci dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, *Kabupaten Bungo Dala Angka Bungo Regency in Figures 2016*, hlm.11-12

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.27-29

1. Kecamatan Pelepat terdiri dari 15 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa berstatus desa pedesaan.
2. Kecamatan Pelepat Ilir terdiri dari 17 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
3. Kecamatan Bathin II Babeko terdiri dari 6 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
4. Kecamatan Rimbo Tengah terdiri dari 2 desa definitif dan 2 kelurahan, yaitu kelurahan Pasir Putih dan kelurahan Cadika.
5. Kecamatan Bungo Dani terdiri dari 3 desa definitif dan 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sungai Pinang dan Kelurahan Sungai Kerjan.
6. Kecamatan Pasar Muara Bungo terdiri dari 5 kelurahan yaitu Kelurahan Bungo Barat, Kelurahan Bungo Timur, Kelurahan Tanjung Gedang, Kelurahan Batang Bungo, dan Kelurahan Jaya Setia.
7. Kecamatan Bathin III terdiri dari 5 desa definitif, dan 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Manggis, Kelurahan Sungai Binjai dan Kelurahan Bungo Taman Agung.
8. Kecamatan Rantau Pandan terdiri dari 6 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
9. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII terdiri dari 9 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
10. Kecamatan Bathin III Ulu terdiri dari 9 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
11. Kecamatan Tanah Sepanggal terdiri dari 10 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.

12. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas terdiri dari 11 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
13. Kecamatan Tanah Tumbuh terdiri dari 11 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
14. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang terdiri dari 14 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
15. Kecamatan Bathin II Pelayang terdiri dari 5 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
16. Kecamatan Jujuhan terdiri dari 8 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.
17. Kecamatan Jujuhan Ilir terdiri dari 7 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan.

Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa wilayah adat Bungo yang kini kita kenal sebagai kabupaten Bungo pada masa pemerintahan kolonial Belanda dahulu, termasuk kedalam wilayah bekas *Onder Afdeeling Muara Bungo*. Disamping itu perlu juga diketahui bahwa penduduk yang mendiami atau berdiam dalam bekas *Onder Afdeeling Muara Bungo*, menyebutnya dirinya orang Batin. H.M Thalib anggota panasehat lembaga adat Provinsi Jambi menyebutkan orang Batin adalah penduduk asli yang berasal dari melayu tua yang mendiami anak-anak sungai Batanghari. Penduduk asal wilayah bekas *Onder Afdeeling Muara Bungo* dihuni oleh orang-orang suku batin, suku batin berasal dari melayu tua yang mendiami pertama daerah jambi ini dahulunya. Mereka berpindah kepedalaman dan mendiami daerah-daerah disepanjang tepi anak sungai Batanghari dan termasuk yang mendiami derah Muara Bungo ini. Pada mulanya

bekas *Onder Afdeeling* ini hanya terdiri dari beberapa daerah batin, seperti batin batang tebo, batin jujuhan, batin batang bungo, batin pelepat senamat, batin III ilir, batin II, batin V, batin III ulu, batin tanah sepenggal. Selain itu di kabupaten bungo juga terdapat suku-suku pendatang seperti minang, jawa, batak, tionghoa, arab, india dan lain-lainya.

Hasil proyeksi penduduk tahun 2015 Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo berdasarkan Kecamatan berjumlah sebanyak 344.100 jiwa (Tabel. 1)<sup>13</sup>

**Tabel. 1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)		Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pelepat	16.289	15.320	31.609
2	Pelepat Ilir	26.521	24.328	50.879
3	Bathin II Babeko	6.431	6.164	12.595
4	Rimbo Tengah	13.711	13.198	26.909
5	Bungo Dani	15.027	13.980	29.007
6	Pasar Muara Bungo	13.103	12.290	25.393
7	Bathin III	12.003	11.432	23.435
8	Rantau Pandan	5.204	5.112	10.316
9	Muko-Muko Bathin VII	7.352	7.324	14.676
10	Bathin III Ulu	4.324	4.200	8.524
11	Tanah Sepenggal	11.032	11.158	22.190
12	Tanah Sepenggal Lintas	11.732	11.675	23.407
13	Tanah Tumbuh	6.953	7.213	14.166

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 72

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)		Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
14	Limbur Lubuk Mengkuang	7.764	7.433	15.197
15	Bathin II Pelayang	5.079	4.512	9.591
16	Jujuhan	8.235	7.750	15.985
17	Jujuhan Ilir	5.237	4.984	10.221
<b>Jumlah</b>		<b>175.997</b>	<b>168.103</b>	<b>344.100</b>

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo

Secara geografis, Kabupaten Bungo berpendudukan 344.100 jiwa (hasil Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010) yang terdiri dari Laki-laki 175.997 jiwa dan Perempuan 168.103 jiwa.

## B. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari interaksi dan hubungan sosial yang berlangsung dengan menggunakan bahasa melayu nilai agama pun kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya masyarakat desa Koto Jayo merupakan pemeluk agama islam. Penduduk desa Koto Jayo sangat kuat memegang adat istiadat dan banyak sekali pantangan yang harus di patuhi terutama hukum-hukum adat, ini terlihat pada umumnya masyarakat merupakan penganut agama islam yang taat dan hidup dalam suasana agamis, masjid dan agama memegang penting dalam kehidupan masyarakat dan pendidikan agama di tekankan pada generasi muda.

Sosial berasal dari bahasa latin yakni *socius*, yang berarti bersama-sama, bersatu, terikat, atau berteman; atau kata *socio* yang bermakna menyekutukan, menjadi teman, mengikat atau mempertemukan. Berdasarkan pengertian dua kata tersebut, maka kehidupan sosial dapat dipahami sebagai pertemanan atau

masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa kata sosial dimengerti sebagai sesuatu yang dihubungkan atau dikaitkan dengan teman, pertemanan, atau masyarakat yang ada dalam kehidupan desa Koto Jayo. Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. E.B. Tylor (1871) mendefinisikan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang telah menjadi bagian pola hidup kehidupan berbangsa dan berenegara.<sup>14</sup>

Kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak.<sup>15</sup> Pada penelitian di daerah Koto Jayo ini yang dilihat adalah budaya masyarakat dalam hal melaksanakan pernikahan. Adapun tradisi yang selain adat pernikahan di desa Koto Jayo yaitu tradisi saat seorang anak melakukan sunatan akan di arak atau di kelilingkan di satu kampung untuk pemandian di sungai, untuk masyarakat desa Koto Jayo pada tahun 2010 tidak lagi melakukan ritual seperti pemandian di sungai karena memasuki perkembangan zaman itu tidak digunakan lagi oleh masyarakat tersebut.

### **C. Kondisi Ekonomi Masyarakat**

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta: (Raja Wali Press, 2013), hlm. 150.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 150.

Usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berjalan semenjak manusia itu ada. Adapun yang menjadi pendorong dari usaha dan kebutuhan adalah dorongan-dorongan alamiah, baik dorongan untuk mempertahankan diri.

Ekonomi masyarakat desa Koto Jayo bersandar pada perkebunan dan pertanian termasuk karet dan padi, mata pencarian penduduk dapat memberikan gambaran tentang budaya masyarakat karena mata pencaharian merupakan salah satu unsur kebudayaan universal dan aktivitas manusia untuk mempertahankan hidupnya dan bertujuan untuk memperoleh yang lebih baik. Perkebunan perusahaan adalah suatu perusahaan yang terbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai dengan tujuan ekonomi masyarakat Koto Jayo lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat di Koto Jayo umumnya bekerja pada sektor perkebunan karet (80%). Selain itu masyarakat ada juga mata pencaharian dalam bidang pertanian (sawah) sebanyak 13,5 persen dan pemerintahan (PNS) sebanyak 2,5 persen. Kondisi perekonomian masyarakat di Koto Jayo pada tahun 2005 tidak stabil di karenakan adanya penurunan harga karet yang disebabkan kondisi alam yang tidak menentu, dan kadar tanah yang kurang subur.

## BAB III

### TRADISI PERNIKAHAN DI DESA KOTO JAYO

#### A. Tradisi Pernikahan Adat Desa Koto Jayo

Pernikahan merupakan momen penting bagi setiap orang sehingga perlu disakralkan, dikenang dan upacara pernikahan perlu ada tempat khusus dan istimewa dengan berbagai macam adat. Tradisi pernikahan disuatu daerah berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial, budaya dan adat masing-masing daerah. Secara historis kita mengetahui bahwa masyarakat adat adalah suatu entitas kultural yang mengatur diri sendiri. Mereka memiliki sistem pengaturan sosial, budaya dan tradisi masing-masing, termasuk tradisi pernikahan.

Pernikahan berasal dari kata nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan dalam dua pengertian. Pertama pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Sedangkan pengertian yang lain pernikahan dapat diartikan sebagai perkawinan. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui akad nikah dengan jenjang pernikahan. Pernikahan yang lazim ada di masyarakat adalah pernikahan secara agama dan adat.<sup>16</sup>

Pernikahan menurut adat di desa Koto Jayo bukanlah urusan kedua belah pihak kedua calon penganten, tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua, *nenek mamak, tengganai rumah*. Seperti dijelaskan didalam kekeluargaan, maka menjadi hutang bagi orang tua bapak untuk mengantar anak kerumah tangga, terlebih-lebih terhadap anak perempuan. Bagi kedua belah pihak

---

<sup>16</sup> Wawan Susetya "Merajut Cinta dengan Perkawinan", (Penerbit Republika, 2008), hlm. 7

calon penganten adalah suatu ikatan suci yang mengikat keduanya dalam lahir dan bathin, dengan jalan memenuhi ketentuan adat, syarak (Undang-Undang Pernikahan).

Biasanya adat masyarakat desa Koto Jayo setempat mempengaruhi dekorasi tempat pernikahan dilangsungkan ini perlu dipikirkan dan dipersiapkan jauh hari sebelum acara. Dalam beberapa adat, tidak jarang upacara pernikahan diadakan di kediaman mempelai wanita, namun seiring perkembangan zaman juga pertimbangan efektifitas dan efesiensi bisa saja dilakukan di tempat mempelai pria. entah karena suasana lingkungan, luas area dan lain-lain. Tempat ibadah bisa menjadi alternatif untuk melangsungkan akad nikah, dengan pertimbangan lebih sakral dan netral. Menikah di masjid misalnya, merupakan hal yang paling sering dilangsungkan akad nikah. Khusus untuk di desa Koto Jayo akad nika atau ijab kabul biasanya dilakukan di rumah kediaman pihak perempuan. Kebiasaan tersebut sudah berlangsung sudah sejak lama hingga saat ini.

Pernikahan itu pelaksanaanya terbagi tiga bercabang yaitu :

1. Ketentuan adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.
2. Ketentuan syarak adalah syarak berarti hukum yang bersendi ajaran islam, hukum islam, kawin menurut syarak, pembagian warisan menurut syarak.
3. Ketentuan Undang-undang pernikahan adalah Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Diantara ketiga persyaratan diatas, maka persyaratan adat mendapat porsi terbesar dalam upacaranya. Akan tetapi bagaimana besar dan panjangnya ketentuan adat yang harus dilalui, pernikahan itu baru dianggap sah apabila telah melakukan atau memenuhi ketentuan syarat (ijab kabul) didepan penghulu pernikahan, dan memenuhi syarat formal, yaitu ikatan pernikahan yang diciptakan oleh Undang-undang pernikahan.

Sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa syarat dan perlengkapan yang harus disiapkan oleh laki-laki maupun perempuan. Persiapan dan perlengkapan tersebut berupa material maupun non material. Persiapan non materi adalah persiapan mental dari kedua belah pihak, baik mental calon pengantin maupun keluarga calon penganten. Mental yang dimaksud adalah adanya kesiapan dari calon penganten untuk hidup berumah tangga dan menanggung beban kehidupan rumah tangga secara bersama antara suami dan istri. Kemudian bisa menerima kekurangan masing-masing antara suami dan istri, agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik.

Adapun persiapan materi yang harus disiapkan adalah *seserahan* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun yang dimaksud dengan *seserahan* adalah sejenis pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada perempuan, baik berupa uang maupun berupa benda yang dibutuhkan pada saat resepsi pernikahan.

Mengenai besaran *seserahan* yang serahkan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ditentukan pada hari atau malam *Pintak Pinto*. *Pintak pinto* adalah salah satu rangkaian adat pernikahan yang fungsinya untuk menentukan bentuk acara dan biaya yang dibutuhkan dalam acara tersebut, sehingga *nenek mamak* dapat memutuskan berapa besar beban biaya yang ditanggung oleh pihak laki-laki untuk resepsi pernikahan. Jumlah *seserahan* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan lebih dan kurang sekitar Rp. 5000.000 – 10.000.000, tergantung model dan bentuk acara yang diinginkan oleh pihak perempuan. Selain uang, *seserahan* juga ditambah dengan perlengkapan lainnya berupa ayam, kelapa, sayur-sayuran, minyak, garam bumbu-bumbuan dan perlengkapan dapur lainnya, atau biasa disebut dengan *selemek-semanis*.

*Nenek mamak* adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan dalam desa atau kampung atau gabungan dari pada tengganai-tengganai di desa tersebut. Biasanya terdiri dari perangkat desa atau *Batin*, kepala dusun atau *Rio*, ketua RT yang terdapat di dalam desa Koto Jayo. Keberadaan *nenek mamak* di dalam desa sangat dibutuhkan, karena merekalah yang menentukan dan mengendalikan hukum-hukum adat dan memutuskan perkara adat termasuk mengendalikan adat pernikahan di desa Koto Jayo.<sup>17</sup>

*Tengganai rumah* adalah orang yang mengendalikan dan menentukan norma-norma dan hukum – hukum adat yang berlaku di dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Yang termasuk kedalam tengganai rumah ialah saudara tua dari ibu dan saudara tua dari bapak. Dalam adat pernikahan di desa koto jayo

---

<sup>17</sup> Buku Pedoman Adat Bungo, "Lembaga Adat kabupaten Bungo", .hlm.43

mereka termasuk kedalam bagian keluarga inti, karena yang menentukan dan mengendalikan prosesi pernikahan tersebut adalah *tengganai rumah*.<sup>18</sup>

## **B. Pihak - Pihak yang berperan / yang terlibat.**

Pernikahan tidak semata-mata peristiwa bertemunya seorang laki-laki dan perempuan. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam proses pernikahan. Ketika keluarga kedua belah pihak laki-laki / perempuan sepakat untuk melangsungkan pernikahan anaknya maka dari itu pihak keluarga perempuan menyampaikan kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan pernikahan. Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan pernikahan antara lain :<sup>19</sup>

### 1. Pihak laki-laki dan perempuan.

Pihak perempuan atau pihak laki-laki yang dimaksud bukan hanya kedua mempelai, tetapi mempelai penganten laki-laki ataupun perempuan beserta seluruh sanak keluarganya. Masing – masing pihak biasanya dalam adat *suku nan sepihak*.

### 2. Nenek Mamak

*Nenek mamak* adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan dalam desa atau kampung atau gabungan dari pada *tengganai-tengganai* di desa tersebut. Mereka adalah pimpinan dari anak kemenakan dalam satu kampung atau dalam satu negeri, yang merupakan pimpinan adat. Selain dari gabungan *tengganai* biasanya perangkat desa atau *Batin*, kepala dusun atau *Rio*, ketua RT yang terdapat di dalam desa Koto Jayo juga dimasukkan kedalam bagian *nenek mamak*. Tugas dan kewajiban *nenek mamak* adalah mengarah, menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat lingkungannya, memutuskan persoalan

---

<sup>18</sup> Buku Pedoman Adat Bungo, "Lembaga Adat kabupaten Bungo", .hlm.40

<sup>19</sup> Buku Pedoman Adat Bungo, "Lembaga Adat kabupaten Bungo", .hlm.58-60

sesuai dengan aturan adat serta menentukan salah dan benar sesuai dengan adat yang berlaku dalam lingkungan tempat tinggalnya. Dalam seloko adat biasa disebut “*menjernihkan yang keruh, menarik menaju, memakan habis*”, bagi setiap persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh tuo-tuo tengganai.

*Nenek mamak* dalam tradisi pernikahan di desa Koto Jayo memiliki tanggung jawab teknis penuh terhadap kelancaran dalam acara pernikahan tersebut selama acara berlangsung. *Nenek mamak*-lah yang memutuskan persoalan-persoalan hukum adat atau aturan adat yang berlaku dalam adat pernikahan. Atau dalam seloko adat “*Pegi tempat batanyo, balik tempat becerito*”. Artinya bahwa apapun persoalan penting yang terjadi selama pelaksanaan prosesi pernikahan harus diberitahukan dan sepengetahuan *nenek mamak*.

### 3. Bathin

*Bathin* ialah orang yang diangkat untuk memimpin negeri atau kampung. Karena tugas dan tanggung jawabnya yang berat, maka tugas dari bathin dibantu oleh *Nenek mamak*, pegawai syarak, *cerdik pandai*, alim ulama, untuk menegakkan hukum adat, menjaga keberlangsungan hukum adat, menerapkan hukum adat, menjamin terjaganya tradisi dan adat istiadat serta menjadi suri tauladan dalam adat tradisi di daerah tersebut . Tugas *bathin* dalam seloko adatnya adalah “*menjunjung adat, mengemban poeseke, menjalankan Peraturan pemerintah, dan cupak teladan gantang*”.

### 4. Pegawai syarak atau tokoh agama

Pegawai syarak tokoh agama adalah orang yang dianggap tahu dengan ajaran agama dan membimbing masyarakat dalam hal urusan keagamaan

khususnya menurut ajaran agama Islam. Berkenaan dalam urusan pernikahan pegawai syarak sangatlah dibutuhkan, karena disamping sebagai pembimbing agama dalam suatu daerah, pegawai syaraklah yang bertugas menyelesaikan tugas-tugas syarak selama acara pernikahan berlangsung. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan yang dimaksud adalah prosesi ijab khabul, pengkhataman Al-Qur'an, nasehat-nasehat keagamaan dan memutuskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariat agama Islam.

### **C. Prosesi Pernikahan.**

Prosesi pernikahan atau sering disebut juga *walimah* atau lengkapnya *walimatul'ursy* merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT, sekaligus menyampaikan atau memberitahukan kepada kerabat atau keluarga sekitar. Bagi kebanyakan orang ini adalah kebahagiaan puncak karena pada hari itu pengantin dinobatkan sebagai *raja sehari*. Tradisi pernikahan yang dilakukan di desa Koto Jayo memiliki beberapa tahapan prosesi. Adapun tahapan – tahapannya memakan waktu yang cukup panjang. Tahapan – tahapan tersebut juga mengandung nilai dan makna tersendiri bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Nilai yang terkandung di dalam prosesi tersebut mengandung makna sebagai petunjuk bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga di masa yang akan datang. Tahapan – tahapan yang harus dilakukan tersebut yaitu :<sup>20</sup>

#### **a. Lamaran.**

Pada umumnya antara dua insan yang akan kawin (bujang dan gadis) sudah saling mengenal sebelum menikah. Akan tetapi karena menurut adat, perkawinan atau mengawinkan anak menjadi hutang bapak kepada anak

---

<sup>20</sup> Buku Pedoman Adat Bungo, "Lembaga Adat kabupaten Bungo", .hlm.60-70

(mengantar anak berumah tangga), maka proses suatu perkawinan tetap ditangani oleh kedua belah pihak orang tua, *tengganai* dan *nenek mamak* mereka. Dan untuk itu orang tua haruslah melakukan persiapan-persiapan sebelumnya, seperti kata pepatah adat :

Apabila kita sudah mempunyai anak kemenakan yang sudah masuk ke masa remaja “*kok jantan lah masuk ke maso bujang, kok betino lah masuk ke maso gadisnyo*”, maka untuk menghadapi masa berumah tangga haruslah mempersiapkan diri terlebih dahulu secara lahir dan bathin, yang menurut seloko adat disebutkan “*bersiap sebelum tibo, beringat sebelum keno, sebelum hujan sediakan payung, hujan tibo payung tekembang*”.

Para orang tua di Koto jayo ketika anaknya sudah masuk ke masa remaja, mereka sudah mulai mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu anaknya akan menikah atau berumah tangga. Biasanya bagi mereka yang belum memiliki rumah tempat tinggal dan masih tinggal di rumah mertua sedangkan anaknya sudah masuk masa remaja, mereka segera bergegas untuk membangun rumah. Kemudian bagi yang rumahnya masih belum memadai maka mereka segera memperbaikinya agar layak untuk diadakan acara prosesi pernikahan.

Adapun perlengkapan – perlengkapan yang dipersiapkan dan dibawa pada saat adalah segala sesuatu yang disakralkan dalam adat, seperti sekapur sirih atau sirih pinang yang telah diwadahi dengan *baki* serta perlengkapan pendamping seperti rokok tembakau, dan pakaian *sepelulusan* yang terdiri dari sarung, baju dan kopiah. Wadah tempat sekapur sirih sebelum tahun 90-an masih menggunakan *baki* yang terbuat dari kuningan dengan bentuk bulat dan berkaki sepanjang 5 cm atau disebut dengan nama *paliman*, namun saat ini *baki* yang

digunakan lebih mirip kotak persegi panjang dan terbuat dari kayu yang diukir dengan ukuran 15 X 30 CM.

Sebelum menyampaikan kata-kata lamaran pada saat prosesi lamaran tersebut, syaratnya adalah pihak laki-laki menyerahkan *baki* yang telah dipersiapkan oleh pihak laki-laki dan akan diserahkan kepada pihak perempuan. Adapun yang bertugas melamar tersebut biasanya adalah utusan dari pihak orang tua laki-laki, biasanya masih keluarga dekat yang didampingi oleh seorang juru bicara yang biasa menyampaikan pantun dan seloko. Berkenaan dengan utusan lamaran ini maka digambarkan dengan seloko adat yaitu “*dilepeh dengan serai nan serumpun, ayam nan beinduk, pegi nan ba lepeh, balik nan betantik*”. Artinya: Petugas yang pergi melamar tersebut benar-benar dikirim oleh orang tua bujang atau pihak laki-laki dan ditunggu jawabannya.

Di pihak perempuan utusan lamaran tersebut disambut dan diterima oleh kedua orang tua gadis yang akan dilamar. Sebelum pihak laki-laki datang sebenarnya pihak perempuan telah mengetahui terlebih dahulu, dan telah diberi tahu terlebih dahulu bahwa pihak laki-laki akan datang datang melamar pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Sebelum kedatangan pihak laki-laki di rumah pihak perempuan telah mempersiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan pihak perempuan. Salah satu persiapan yang disiapkan oleh pihak perempuan adalah juru bicara yang akan menjawab lamaran dari pihak laki-laki. Sebelum prosesi lamaran, sebenarnya ada beberapa prosesi dalam keluarga yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yaitu menyelidiki status dari pihak perempuan atau status sang gadis yang akan dilamar atau disebut juga dengan prosesi *sirih tanyo pinang tanyo*.

b. Mengantar sirih tanyo pinang tanyo

*Mengantar sirih tanyo pinang tanyo* terdiri dari beberapa tahap-tahap. Tahap pertama pihak laki-laki mengantarkan tanda perlengkapan pakaian *sepelulusan* yang melambangkan bahwa pihak laki-laki bermaksud menanyakan status sang gadis kepada kedua orang tua gadis, tahap kedua adalah tahapan dimana pihak perempuan merembukkan dan merundingkan perihal lamaran yang dilakukan pihak laki-laki kepada orang tua perempuan.

Sesaat setelah menyerahkan *sirih pinang* dan telah menyampaikan niat tujuan kedatangan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan, maka disambut oleh pihak perempuan yang diwakili oleh juru bicara dengan seloko adat yang berbunyi “*tentang barang yang dianta ko, kok titik kami tampung, kok terbit kami tuai, kecil telapak tangan nyiru kami tadahan, cuma kami memegang sajo, anak yo anak kami, yang melepeh pagi, mengurung petang iolah kami, tapi kepanakan mamaknyo yang punyo*”.

Dalam bahasa Indonesia:

Tentang barang yang diantar ini, ibarat titik sudah kami tampung, ibarat terbit sudah kami tuai, kecil telapak tangan nyiru kami siapkan, kami Cuma memegang sajo, memang benar ini anak kami, tetapi sebagai keponakan pamannyalah yang memiliki keputusan tentangnya. Maksud dan artinya: Menjelaskan bahwa yang memiliki anak tersebut secara fisik memang benar orang tuanya, tetapi berkaitan tatacara hukum adat hidup berumah tangga pamannya yang berkuasa, oleh karena itu orang tua perempuan akan menyepakati perihal lamaran tersebut dengan keluarganya terlebih dahulu.

Beberapa hari kemudian, atau waktu yang baik maka orang tua gadis mengumpulkan suku waris sepihak, untuk membicarakan *sirih tanyo pinang tanyo tersebut*. Maka untuk mengkaji masak-masak, menghemat sudah-sudah, sedangkan terhadap kedua orang tua (bujang dan gadis) telah dikumpulkan keluarga terhadap nan punyo badan (gadis). Dan apabila suku waris sudah sepakat atau mufakat dan tak ada lagi halangan dan rintangan akhirnya itu dianggap sudah diputuskan, *sirih tanyo pinang tanyo tersebut* sudah dijadikan tando yang syah dan benar. Langkah selanjutnya hendak dilaksanakan, yaitu melakukan tando betindih, maka itu harus disaksikan oleh bathin, dan langsung menetapkan jangka ketiko nan baik untuk mengembang tando tersebut.

Dalam hal ini, kedua belah pihak sudah terikat karena sudah bermain *sirih*, berusik pinang, lah duduk peritungannyo dek nan tuo, dan disebut sudah menjadi kundangan orang. Sehubungan dengan kumpul keluarga diatas maka apabila (gadis) yang diselidiki tadi sudah menjadi kundangan orang maka kumpul keluarga itu terhenti sampai disana karena menurut seloko adat *sirih kuning gagangnyo mersik, condong menjulai naik sarang. Putih kuning dabung melentik, saying sedikit kundangan orang.*

Apabila diteruskan juga, maka seloko adat mengingatkan sebagai berikut “Bermain diujung pisau” artinya berbahaya. Akan tetapi, bila gadis yang di kumpulkan kelurga belum duduk betunang, dengan kata lain belum menjadi kundangan orang dapat dilanjutkan dengan cara mengatar *sirih tanyo pinang tanyo*. *Sirih tanyo, pinag tanyo* itu terdiri dari pakaian pria sepelulus (baju, kain, kopiah / tidak termasuk celana panjang), dan disertai dengan *sirih pinang* sepenaman, dan *sirih tanyo pinang tanyo* itu diantarkan kerumah pihak (gadis).

- Mengembang tando dan pintak pinto.

*Tando dan Pintak pinto* adalah perlengkapan dan biaya yang dipinta oleh *suku* / pihak perempuan kepada pihak laki-laki atau disebut *seserahan*. Mengembang *tando dan pintak pinto* adalah prosesi menentukan seberapa besar biaya atau *seserahan* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Untuk menentukan biaya tersebut maka kedua belah pihak melakukan pertemuan dalam rangka menentukan model dan bentuk acara prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan, sehingga dengan demikian kedua belah pihak bisa menentukan seberapa besar biaya yang dibutuhkan saat pernikahan.

Mengembang *tando dan pintak pinto* dilaksanakan pada hari atau malam yang telah ditentukan dan dianggap hari baik. Pada hari atau malam *mengembang tando dan pintak pinto* maka dikumpulkan *suku waris* (pihak atau keluarga) dari kedua belah pihak, menurut adat desa Koto Jayo *duduk nenek mamak*. Jadi malam Mengembang *tando dan pintak pinto* biasanya disebut juga *duduk nenek mamak*.

*Nenek nan berempat puyang nan delapan*, atau keluarga keturunan nenek yang yang berempat dan moyang yang delapan. Maksud nenek yang berempat adalah dua orang nenek sebelah bapak calon penganten dan dua nenek sebelah ibu calon penganten. Kemudian moyang yang delapan adalah empat orang nenek buyut dari ibu calon penganten dan empat orang nenek buyut dari bapak calon penganten.

Nenek nan berempat puyang nan delapan dalam adat desa Koto Jayo disebutkan “*pinang putih, pinang bepalut, idak pecah karena pisau, pecah dikapit anak lidah, pecah empat, belah delapan*”. Dalam bahasa Indonesianya adalah “Pinang putih, pinang bebungkus, tidak pecah karena pisau, pecah dijepit anak

lidah, belah empat, belah delapan”. Keturunan dari delapan orang moyang yang turun kepada empat orang nenek adalah masih terikat dalam satu keluarga dekat, dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam hal acara-acara pernikahan mereka keseluruhan berkewajiban untuk saling membantu dan berhak mengetahui perihal *tando* dan *pintak pinto* adat pernikahan tersebut.

Setelah *nenek mamak* hadir semua lengkap, maka untuk mengembang *tando* dan *pintak pinto* tersebut diserahkan kepada *batin* /kepala kampung di desa Koto Jayo. Adapun prosesi penyerahan dilakukan oleh *tengganai* diserahkan kepada *batin* dengan kata-kata adat atau saloko adat :

*Tando iko adalah titian jalan ke jenang  
Tando jalan ke Rajo, tando nak duduk betunak betani  
Tando nak jadi, nan kami serahkan kepada batin  
Mintak dibukak, mintak dikembang, mintak dibuat ikek bueknyo.*

Dalam bahasa Indonesia adalah:  
Tanda yang dimaksud adalah jembatan jalan ke Jenang  
Tanda jalan ke raja, tanda mau menikah dan berumah tangga  
Tanda mau jadi, yang mau kami serahkan kepada *batin*  
Minta dibuka, minta dikembangkan, minta dibuat sebuah tanda ikatan.

Arti dan Maksudnya adalah bahwa *tengganai* dari kedua belah pihak menyerahkan perundingan kepada *batin* untuk memimpin perundingan atau dalam bahasa adat *berlembago* (berunding dan bersepakat) membuat kesepakatan untuk menentukan besaran uang adat atau *seserahan* yang akan ditanggung oleh pihak laki-laki.

Pada saat *tengganai* menyerahkan forum perundingan kepada *batin* di ikuti dengan penyerahan sebilah keris dan sebatang tombak kepada *batin* sebagai simbol penghubung antara pihak keluarga dengan *jenang* atau raja. Setelah forum perundingan sudah diserahkan dan dibuka oleh *batin*, maka ditentukanlah

seberapa besar mahar adat yang harus dibayar oleh pihak laki-laki, sesuai dengan kesepakatan bersama dalam acara *duduk nenek mamak* tersebut.

*Nenek mamak* beserta *Batin* yang membuat *lumbago* (kesepakatan) bagi kedua calon pengantin ini berdasarkan pertimbangan pertimbangan. Pertimbangan dalam memutuskan kesepakatan tersebut adalah dengan cara melihat status sosial kedua belah pihak, atau melihat siapa yang datang dan siapa yang *menantik* (Menunggu). Atau melihat status sosial dan kemampuan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Secara umum standar atau dasar kesepakatan untuk menentukan jumlah *seserahan* tersebut adalah:

- Kemampuan pihak perempuan / orang tua perempuan untuk memberikan warisan yang akan diturunkan kepada kedua calon penganten setelah berumah tangga.
- Bentuk dan sebesar apa resepsi yang direncanakan oleh pihak perempuan.

Berkenaan dengan ukuran *seserahan* adat yang akan dibayarkan berdasarkan pertimbangan di atas dapat di kiaskan dalam bahasa adatnya "*ditilik ayik ditentang tubonyo*". Artinya menetapkan sesuatu tersebut khususnya uang yang diberikan oleh pihak laki-laki tergantung dari keadaan keluarga perempuan atau tergantung standar kehidupan pihak perempuan.

Jadi uang tagihan adat atau *seserahan* bukan tergantung dari kemampuan pihak laki-laki, sebab sesuatu yang dianggap menyalahi adat tradisi apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga perempuan yang dituju oleh pihak laki-laki. Jika dilihat orang tua calon penganten perempuan akan mampu memberikan warisan yang memadai atau lebih dari

cukup, maka *seserahannya* dibesarkan. Sementara jika orang tua calon penganten perempuan tidak mampu mewariskan dalam bentuk harta hanya seadanya, maka *seserahannya* lebih kecil.

Namun demikian terkadang tradisi dan aturan adat seperti yang disebutkan diatas biasanya hanyalah bentuk perundingan didepan umum saja, karena praktanya bisa saja diluar kesepakatan *tengganai* dan *batin*, biasanya calon penganten laki-laki dengan pihak keluarga penganten perempuan diperkenankan mengadakan kesepakatan lain sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan cara sembunyi-sembunyi walaupun pada dasarnya semua orang tahu. Hal ini juga dibenarkan dalam adat masyarakat desa Koto Jayo, dalam pantun selokonyo disebut “*masuk depan keluar belakang*” atau “*adat dijunjung lembago dituang* “. Artinya mahar adat yang dikemukakan didepan para *nenek mamak*, *tengganai* dan *batin* bisa saja berubah, sesuai kesepakatan secara pribadi antara kedua calon penganten, namun diluar forum *duduk nenek mamak*.

Besar *seserahan* yang ditentukan dalam *duduk nenek mamak* diatur dalam aturan adat sesuai dengan bunyi aturan adat desa Koto Jayo sebagai berikut: “*Lembago itu ada 3 (tiga) tingkat yang dibawah ayam, yang ditengah kambing dan yang diateh kerbau*”. *Lembago* / Forum kesepakan ini dibuat oleh *nenek mamak*, diputuskan oleh *bathin*, sering juga semuanya itu diganti dengan uang.

Adapun yang dimaksud dengan tingkat yang dibawah *ayam* menggambarkan uang *seserahan* terkecil yang berlaku di desa Koto Jayo. Berarti acara pernikahannya dilaksanakan dengan sesederhana mungkin, atau dikiaskan pernikahannya menyembelih ayam. Berarti *seserahannya* kecil, biasanya untuk didesa Koto Jayo berkisar Rp. 5000.000;.. Selanjutnya *lembago* kambing yaitu

*seserahan* yang dikenakan sedang, karena acara yang dilaksanakan diperkirakan hanya menyembelih kambing. Besar *seserahan* diperkirakan sebesar Rp. 7.500.000;. *Lembago* kerbau maksudnya adalah diperkirakan acara prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan menyembelih kerbau, maka uang *seserahan* yang ditanggungkan kepada pihak laki-laki berkisar Rp. 10.000.000;. Jadi begitulah cara masyarakat desa Koto Jayo memutuskan besar *seserahan* yang dibebankan kepada calon penganten laki-laki.

### Mengantar Serah

Sebagai kelanjutan dari mengembang *tando* dan *pintak pinto*, maka tibalah saatnya menyerahkan *pintak pinto*, sebagaimana diputuskan dalam *duduk nenek mamak*. Setelah sudah diketahui berapa besar jumlah *seserahan* maka masuk ke tahap berikutnya yaitu mengantar *serah* atau biasa disebut “*mengisi adat menuang lembago*”. Maksud dari *mengisi adat menuang lembago* adalah calon penganten laki-laki melaksanakan keputusan *duduk nenek mamak* yaitu membayar uang *seserahan* yang telah diputuskan dalam forum *duduk nenek mamak*.

Biasanya prosesi mengantar *seserahan* ini dilakukan paling lama 3 hari sebelum hari akad nikah atau *ijab khabul*. Karena uang *seserahan* inilah yang nanti akan digunakan selama prosesi pernikahan berlangsung. Namun demikian sebelum tahun 1990-an di desa Koto Jayo penyerahan uang *seserahan* ini dilakukan pada saat hari pernikahan, dengan cara – cara dan prosesi khusus. Penyerahannya dilakukan melalui juru bicara adat pihak laki-laki kepada pihak perempuan, biasanya juga diwakili oleh tokoh adat atau juru bicara. Sebagaimana dalam seloko adatnya adalah *Kato dulu kato betepat, kato kemudian idak dicari*

lagi. Maksudnya adalah semua pihak harus menepati janji yang telah dibuat oleh *nene mamak* sebelumnya.

Dalam hal ini seandainya keputusan yang dibuat oleh nenek mamak pada malam mengembang *tandao* dan *pinta pito* jatu pada adat kerbau atau *pinta pinto* paling atas, yaitu *pintak pinto* kerbau, maka menurut aturan adat desa Koto Jayo pelaksanaannya diiringi dengan kerbau dewasa, beras seratus gantang, kelapa, alat dapur seperti garam, minyak serta alat – alat lain seperti tombak, pedang, parang, beliung, jalo kerap, jalo rambang, pukut, bibit kelapa. Sebagaimana yang biasa disebut dalam seloko adatnya “*Kerbau jantan yang betanduk cancang, beras seratus gantang dibalai panjang, kelapo nan seratus tali nan dipikul dan bedagang timbang, selemak semanis seasam garam, bepucuk serto begantang*”.

Sebelum tahun 1990an upacara penyerahan *seserahan* di desa Koto Jayo dilakukan dalam suatu upacara khusus. Pengantaran *seserahan* ini dilakukan dengan menyertakan kesenian tradisional, seperti pencak silat, kemudian dilakukan serah terimo sesuai adat yang berlaku. Namun dewasa ini prosesi yang seperti demikian diatas tidak sepenuhnya diikuti oleh masyarakat khususnya di desa Koto Jayo. *Seserahan* yang diberikan oleh pihak laki-laki hanya berupa uang yang dianggap sudah mewakili bentuk kambing, ayam atau juga kerbau serta perlengkapan dapur yang lain.

### c. Nikah Kawin.

Pengertian nikah kawin dalam adat, mempunyai arti berganda, nikah dimaksudkan adalah menikahkan anak yang akan berumah tangga “jantan dan betino”. Sedangkan kawin adalah timbulnya kekerabatan antara kedua belah pihak

keluarga yang bersangkutan. Dalam istilah adat disebut nikah di mesjid, kawin dirumah tanggo. Pernikahan dilangsungkan sebelum *kenduri* dan dihadiri oleh *nenek mamak* kedua belah pihak, petugas pencatat nikah, *bathin* dan undangan lainnya. Acara nikah kawin ini lebih ke prosesi syariat, sesuai dengan ajaran Islam. Yang terlibat secara langsung dalam acara ini adalah pegawai syara'. Kemudian petugas pencatatan. Dewasa ini biasanya mas kawin yang diberikan lebih cenderung berbentuk cincin emas.

Setelah akad nikah dilaksanakan ijab Kabul pihak yang laki-laki menyerahkan "*Mas kawin/Mahar*" kepada penganten perempuan. Seandainya mas kawin tersebut berbentuk cincin, maka penganten laki-laki langsung mengenakan kepada pengantin perempuan. Kemudian kedua mempelai langsung mengantar sembah dan menyalami kedua belah pihak orang tua, *nenek mamak* kedua belah pihak dan undangan lainnya.

d. Mengumpul tuo, bujang gadih, memulang lek kepada penanggah.

Setelah melaksanakan akad nikah, diadakan dilaksanakan cara mengumpulkan seluruh masyarakat kampung, mereka yang dikumpulkan adalah *tuo kampung*, *tuo-tuo*, *tuo-tuo tengganai*, *tuo bujang* dan *tuo gadih*, beserta anak buahnya untuk memulangkan *gawe* kepada *penanggah*, acara ini juga sering disebut *duduk kampung*. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk menyerahkan seluruh rangkaian teknis acara resepsi pernikahan ini kepada pihak atau masyarakat sekampung desa Koto Jayo. Artinya lancar dan tidaknya pelaksanaan acara resepsi tersebut tergantung atas kekompakan dan sistem kekeluargaan masyarakat kampung di desa Koto Jayo. Setelah penyerahan acara kepada masyarakat sekampung, maka yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran

prosesi pernikahan tersebut adalah *nenek mamak*. Kemudian seluruh masyarakat tua, muda, bujang dan gadis di himbau atau dengan kesadaran sendiri membantu kelancaran acara tersebut.

Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara bersama adalah pekerjaan-pekerjaan teknis yang masih belum terselesaikan oleh tuan rumah. Atau dalam pepatahnya “*menjemput nan jauh, mengambil nan dekat, jadi kudo pelajang bukit, jadi biduk sampan pelayang, agar nan berat samo dipikul, nan ringan samo dijinjing, nan matah minta dimasakan, nan masak mintak dimakan, kok banyak samo bekuak, kok dikit samo dibagih*”.

Artinya dalam bahasa Indonesia:

Menjemput yang jauh, mengambil yang dekat, siap mengerjakan apapun untuk melancarkan proses resepsi pernikahan dalam rangka meringankan beban beban pekerjaan pihak yang sedang berhajat, kemudian selama acara pernikahan pemilik hajatan berharap masyarakat sekampung agar datang untuk menghadiri dan memakan makanan yang disediakan selama acara berlangsung.

Acara berikutnya setelah mengumpul tuo, barulah *berelek berkenduri*. Selama pelaksanaan acara berkenduri tidak perlu lagi diberitahukan terlebih dahulu, semua masyarakat bersama-sama membantu kelancaran acara agar acara terlaksana dengan baik dan lancar. Jadi pelaksanaan *duduk kampung* mengandung makna dan pesan moral agar masyarakat khususnya masyarakat desa Koto Jayo hidup saling membantu dan gotong royong dan melambangkan kekeluargaan.

e. Berelek berkenduri.

Acara puncak adat pernikahan didesa Koto Jayo disebut juga dengan *berelek berkenduri*, tata caranya harus sesuai dengan adat setempat. Puncak acara dilaksanakan dari pagi hingga sore hari. Di acara puncak atau biasa disebut *berelek* dua mempelai laki-laki dan perempuan melaksanakan acara *duduk besanding* (duduk berdampingan di kursi pelaminan), namun sebelum duduk di pelaminan ada beberapa prosesi yang harus dilaksanakan dan dilalui, acara tersebut identik dengan prosesi-prosesi adat.

Pelaksanaan tersebut dimulai dengan penjemputan penganten laki-laki oleh pihak penganten perempuan, prosesi penjemputan ini dilakukan oleh orang-orang yang telah ditunjuk pihak keluarga sebagai juru bicara dengan seloko adatnya. Prosesi penjemputan tersebut sudah harus dipastikan bahwa pihak laki-laki telah siap dengan pakaian adatnya atau pakaian adat yang akan dipakai oleh pihak laki-laki dibawakan oleh pihak perempuan yang bertugas melakukan penjemputan. Penjemputan tersebut langsung kerumah laki-laki untuk dibawa kerumah mempelai wanita dimana dilangsungkan puncak acara adat atau disebut *berelek*.

Proses perjalanan penjemputan dari rumah pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan penganten laki-laki *diarak* bersama-sama dengan iringan bunyi-bunyian music tradisional ataupun rebana. Adapun perlengkapan yang dibawa oleh pihak laki-laki adalah sebilah keris dan sebatang tombak. Keris yang dimaksud bukan keris yang digunakan sebagai perlengkapan pakaian penganten laki-laki, tetapi keris yang khusus disiapkan sebagai simbol dan lambang bahwa pernikahan tersebut menjunjung adat dan sesuai dengan adat yang berlaku di desa

Koto Jayo. Yang bertugas membawa keris dan tombak adalah petugas yang telah lebih dahulu telah ditujuk oleh pihak keluarga. Selain melambangkan bahwa pernikahan tersebut menjunjung adat menjaga *pusako*/tradisi, keris dan tombak juga melambangkan bahwa acara adat pernikahan tersebut dilindungi oleh *nenek mamak* dan *batin* desa setempat.

Selain keris dan tombak perlengkapan lain yang dibawa oleh rombongan penganten laki-laki adalah janur yang terbuat dari daun kelapa dan juga bendera yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Janur yang dibawa melambangkan bahwa penganten laki-laki yang datang disertai dengan sanak keluarganya.

Pada saat mempelai laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan yaitu lokasi acara inti, sebelum masuk dan dua mempelai duduk di kursi pelaminan, terlebih dahulu dilaksanakan acara di halaman dan acara di balairung atau acara dalam pentas atau tarub. Acara tersebut adalah acara upacara "*be-ulu-be-jawat*" yakni penyampaian kata-kata pengantar dari pihak laki-laki, kemudian disambut pula oleh pihak perempuan. Upacara *be-ulu-be-jawat* dilaksanakan setelah sesampai iringan mempelai laki-laki di halaman rumah mempelai perempuan. Namun sebelum prosesi *be-ulu-be-jawat*, saat kedatangan pihak laki-laki disambut dengan pencak silat oleh pihak perempuan dan selanjutnya diladeni pula pencak silat dari pihak penganten laki-laki, kemudian barulaha dilanjutkan dengan *be-ulu-be-jawat* yang acaranya juga dilakukan di halaman rumah.

Sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian sebelumnya bahwa acara *be-ulu-be-jawat* adalah prosesi adat penyerahan mempelai laki-laki kepada *suku*/ pihak mempelai perempuan secara adat dan sesuai dengan aturan adat secara turun menurun. Penyerahan dilakukan oleh *suku* / pihak *tengganai* pihak laki-laki,

namun prosesi ini dilakukan oleh perwakilan atau juru bicara secara adat. Adapun seloko adat yang disampaikan saat penyerahan tersebut adalah sebagai berikut:

#### Saloko adat dari pihak yang mengantar

*Kato dulu kato betepat, kato kemudian idak dicari lagi. Menempuh jalan nan berambah, memakai baju nan bejahit, sengajo kami datang kemari untuk menyerahkan anak buah, anak kemenakkan kami.*

*Nenek mamak dari suku nan sebelah kampung nan sebagi, tuo tengganai cerdik pandai, alim ulama serta segalo kito nan hadir, kecil dak besebut namo besak dak besebut gelar.*

*Kedatangan kami pado hari ko, beserta arak dan iringnyo, dilepeh dek serai nan sebatang, ayam nan berinduk, kerumah iko hendak menepati janji, semayo ikat buat kito, serah terimo ulur antar penganten.*

*Nenek mamak yang kami muliokan, sebagaimano samo-samo lah kito ketauhui, bahwa adat besendi syara', syara' besendikan kitabullah, adat nan selingkung negeri, syara' nan selingkung alam, adat nan setapak, lembaga nan setuang, nan dikatokan induk undang tambang teliti, induk undang tambang lembaga, mano nian tambang pusako, yaitu yang kito pusakoi turun temurun.*

*Mano waris yang kito jawat, pusako nan samo kito terimo, khalifah nan kito junjung, khalifah dijunjung dari nabi, waris dijawab dari nan tuo, yaitu mengenai utang kepada anak, ado empat perkara: pertama turunmandi, kedua sunat rasul, ketiga menyerah anak mungaji, keempat mengantar anak kerumah tanggonyo.*

*Jadi dalam acara kito pado hari iko, adalah membayar utang kepada anak, perkara nan keempat, menurut pepatah adat "kok hidup diantar kerumah tanggonyo, kok mati diantar ketanah layu.*

*Kami pado hari iko iolah mengantar anak kerumah tanggonyo, ruponyo disiko untungnyo nan maimbau, mako disikolah kami anggap parit nan basudut, aur nan barumpun, yo kasiko anak kami ulu, kami serahkan, kami ulu dengan hati nan suci, kami serahkan dengan muko nan jernih, kami ulu kebawah payung nan sekaki kembang, kebawah mahligai nan sebatang tegak.*

*Nenek mamak serto hadirin yang kami mulyokan,*

*Tapi kini pedih-pedih hati kami tekan, malu-malu muko kami usapkan, kareno kami idak dapat menyerahkan anak buah anak penakan kami dengan meh nan betail, perak nan betajau, kareno meh nan betail, perak nan putih kami idak punyo, maklumlah kami ikuk meranting kepek meranggeh, bukit lengeh pematang kering, lalang idak capo idak tumbuh, tumbuh sebatang la layu polu. (maklumlah kami hidup dek hari nan begaji, gedang dek upah nan bejangko).*

*"tebang tebeh beluka mudo, pemalun tegak berdiri*

*Idah beremeh diserahkan jugo, sislih menyerah hino diri".*

*Kini kami serahkan anak penakan kami, dengan punggung nan idak betutup, kepala nan idak betudung, kami serahkan dengan keris pendek nan belengkok, keris panjang nan belimbai, dimano letak dimano elok, asal dalam pegang pakai, tacacak boleh dijadikan unja. Talintang boleh dijadikan pengapit, tauntai boleh dijadikan tali penjeput nan jauh, pananting nan berat, jadi biduk sampan pelayang, jadi kudo plajang bukit, bukit serigi buang-buangan.*

*Nenek mamak suku nan sebelah kampung nan sebagi.*

*Penyerahan kami iko bukanlah kami serahkan dengan serah patah arang, tapi kami serahkan dengan serah patah umbut, karena kami ingin bekampuh tu yo nak leba, bauleh tu nak panjang, sungguhpun putus tapi masih ado suto halus nan jalin menjalin. sapo tahu kito hidup idak muju sepanjang waktu, kok malang nan sekejap mato, kok tumbuh di anak buah anak kepanakan dikemudian hari, kok gejala n nyo la malintang tapak, bekato nyo la menentang benah, kecak betis bak betis kecak lengan bak lengan, gedang kelaso inyo ndak melindih, runcing tanduk nyo ndak mengerewang idaac tepatahkan, iolah alih kepada kami serai nan serumpun ayam nan berinduk, kami bersedio menjadi apar besar tempat betitik, gedung becaro tempat balik, boleh ndak kami tetah kami ajar tegur, kami sapo anak buah kepanakan ketiko, runcing tanduk samo-samo kito pepat, gedang kelaso samo-samo kito pampeh.*

*Nenek mamak suku nan sebelah, kampung nan sebagi yang kami hormati*

*Akhirnyo kami menyadari pulo, bahwa dalam kato penyerahan kami ko sekironyo ado kekurangan serto tutu kato nan idak pado tempatnyo, dengan segala kerendahan hati, kami unjukan lutut nan duo, kami susun jani nan sepuluh, kami tundukkan kepala nan satu, mohon dimaafkan.*

*Kini tu nenek mamak suku nan sebelah kampung nan sebagi, serah padi di jerami, penadah kami limpahkan, nenek mamak terimolah kini kepanakan kami serahkan.*

#### Pihak perempuan / penerima

Setelah disampaikan kata-kata pengantar atau pengulur dari pihak laki-laki, maka selanjutnya dijawab kembali oleh wakil dari pihak perempuan. Setelah selesai prosesi *be-ulu-be-jawat* barulah dilakukan duduk *besanding*. Selanjutnya dilakukan prosesi di tarub atau tenda. Acara diruangan ini biasanya lebih formal sebagaimana acara-acara resmi lainnya. Yang didalamnya terdapat kata-kata nasehat pengantin dari orang yang dituakan atau tokoh adat setempat.

#### Kata-kata penjawab / kato-kato penjawab

*Nenek mamak serto dengan aran dengan iringnyo, kok belayar idaklah salah arah, kok membidik idaklah salah alamat, memanglah lubuk nyo jalo tehambu, la rantaunyo rambak tesirak.*

*Kini tu yang ditunggu ladatang, yang ditantik la tibo, kedatangan nenekmamak kami tunggu dengan muko nan jernih, hati nan suci, kok laman la disapu, tanggo la tegak, pintu la tebukak.*

*Nenek mamak suku nan sebelah kampung nan sebagi.*

*Sebagaimano lah samo-samo kito denga kato-kato penyerahan ulur antar nan lah disampaikan nenek mamak seku nan sebelah, kok pepatah lamujan lebat, pantun lah ma-anak jalai, kini tu kato bejawab kok gayung besambut.*

*Orang betino mudik bedayung, ndak lalu ke muaro bungo, tanam ketulo dan padi, pandai nian mamak mendayung, tulang putus daging dak keno, racun menggilo didalam hati.*

*Ndak mudik ke teluk langkap, gala tasanda dipandayung, orang cerdik pandai becakap, orang pendeka pandai menggayung.*

*Menggetah dipucuk rotan, keno anak balam tembago, sepatah kato nan bukan segalo io belako.*

*Nenek mamak suku nan sebelah, kampung nan sebagi, nan selamo ko lah putih mato dek mencelik, lah jenjang leher dek menunggu, menunggu mamak kalo ado nan bekato kasih, pememan bekato sayang, syukur Alhamdulillah nampaknyo kini tu kok pintak lah berlaku, do'a lah kabul, itu nan kami rumput batang padi, yang kami siang batang bayam, itu nan kami ujut petang pagi, itu nan kami cinto siang malam, kehendak nenek mamak duo tigo kehendak kami, tentang penyerahan ko yo kami terimo dengan segalo senang hati.*

*Tetapi kami ingin bekati samo berat, nak beuji samo merah, ndak selimbai serempak naik, ndak melangkah serempak turun, lakami cubo merentang tanjung-melingkar dulang, la kami entakkan gala keawan, la kami semburkan dayung ke angin, tapi nampaknyo idak jugo dapat menakik darah ketiang, idak besuo mencari kutu ke ijuk.*

*Kini....*

*Nenek mamak suku nan sebelah, kini mencecah ayik mato tenang, menggalang ayik mato jatuh, la samo nampak, suku nampaknyo nenek mamak menerjun ranjau nan lapuk, sanggup manggandang mengelinding, itu nan sepuluh kali iluk sebeleh kali baik, idak kami elak tuah ndak datang, idak kami geleng tanduk ndak tumbuh, kok terbit kami tuai mudo, titik kami tampung tinggi kecil tapak tangan nitu kami tampungkan.*

*Mari kemari penakan, di siko kito nan tacecak, disiko rangkiang kito nan tegag, besanda kito ke bane lapuk, beteduh kito kebatang meranggeh.*

*Tigo ringgit setengah delapan, sebulan tigo puluh hari*

*Nan sedikit samo kito makan, nan idak samo kito cari.*

*Akhirnyo dalam kato-kato penerimaan kami ko, ado kekurangan serto tutu kato nan kurang pado tempatnyo, maklumlah kareno harap kami telompat-lompat, kareno cemeh kami terabo-rabo, syara' nan selingkung alam, adat nan selingkung negeri, adat nan setapak, lembaga nan setuang, tapi ico pakai belain-lain, sungguhpun menurut takak jalan kami naik, melalui jenjang jalan kami turun, tapi entah ado tapo nenek mamak nan tegisir lalu naik, nan tesinggung lalu turun, oleh kareno itu, dengan segala kerendahan hati, kami unjukan lutut nan duo, kami susun jari nan sepuluh, kami tundukkan kepala nan satu, mohon dimaafkan.*

*Kini tu nenek mamak suku nan sebelah kampung nan sebagi beserto arak dengan iringnyo, kok laman la kami sepai, tanggo lah tetegak, kok pintu la tebukak, sesuai denga pantun seloko*

*Cempedak bebuah ditengah laman,*

*Dijuluk anak sambil belari,*

*Jangan lamo nenek mamak tegak dihalaman,*

*Naiklah kerumah kami menanti.*

Setelah acara *be-ulu be-jawab*, dua orang pihak pengantin perempuan menjemput pengantin laki-laki serta *arak* dan *iringnya* untuk di bawa masuk kerumah untuk masuk rumah penganten perempuan. Pada saat berjalan menuju rumah, salah seorang dari pihak penganten perempuan menghamburkan beras kunyit. Kemudian pihak penganten masuk kerumah diantarkan ke pelaminan tempat duduk bersanding. Pelaminan ini terletak di balai pada bagian lantai rumah yang tinggi, yang di bentuk menyerupai bangunan rumah adat.

f. Mengumpul *Tuo*, Menutup *Lek* / prosesi *be-tunjuk be-aja*.

Acara terakhir dari prosesi pernikahan adalah acara *be-tunjuk be-aja* atau mengumpul tuo menutup lek. *Be-tunjuk be-aja* atau acara menutup lek merupakan acara khusus diadakan sebagai acara akhir atau pengunci dalam tata cara perkawinan. Maksudnya adalah meminta maaf dan keridhoan atas jerih payah yang disumbangkan selama *berelek berkenduri* tersebut. Kemudian dirangkai pula dengan *mengimbau* menantu, *beserah terimo*, *be-tunjuk be-aja* kepada kedua penganten dan kepada kedua belah pihak orang tua disampaikan nenek mamak. Akhirnya, setelah tiga hari sesudah penganten atau *berelek*, maka diharuskan pula kepada kedua anak yang baru menikah itu, untuk mengunjungi rumah-rumah pemamak yang terdekat, untuk mempererat silaturahmi, dan mengharap tunjuk ajar dari pemamak tersebut.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula acara *be-tunjuk be-aja* kepada kedua penganten dan kepada kedua belah pihak orang tuanya, yang disampaikan oleh nenek mamak. *Tunjuk aja iko* menurut adat ,ada tiga tahap yaitu :

Di desa Koto Jayo acara *be-Tunjuk Be-aja* biasanya melibatkan seluruh muda-mudi yang terdapat di kampung tersebut. Adapun yang melakukan prosesi

ini adalah *nenek mamak* dari kedua belah pihak. Adapun yang dibahas dalam acara ini biasanya berkenaan dengan sopan santun, adat istiadat dalam keluarga. Selain untuk kedua belah pihak mempelai, acara ini juga bertujuan untuk memberikan ajaran adat dan tegur sapa di desa Koto Jayo kepada para seluruh muda-mudi yang ikut hadir dalam acara tersebut. Acara *Be-tunjuk Be-aja* dilakukan tiga tahap:

Pertama dilakukan oleh *nenek mamak* kedua belah pihak, maksudnya adalah bahwa nenek mamak yang memberikan petuah adat kepada kedua pasangan yang baru menikah tersebut, selain untuk kedua pasangan yang baru menikah tersebut, acara tersebut juga bermaksud untuk memberikan petua adat kepada seluruh muda mudi yang hadir khususnya pemuda desa Koto Jayo.

Kedua dilakukan dengan cara turun rumah naik rumah dengan mengunjungi mamak/keluarga dan kedua belah pihak dengan mengharapkan nasehat serta petunjuk. Petua adat bisa didapat melalui kunjungan ke rumah pemaman serta sanak keluarga di desa Koto Jayo tersebut. Jadi penganten baru atau pasangan yang baru menikah dianjurkan mengunjungi sanak keluarga serta tetua yang ada di kampung tersebut.

Ketiga petunjuk yang diberikan oleh tetangga rumah itu sendiri (*mertuo*). Adapun isi dan arti petuah dan maksud dari kato-kato *tunjuk aja* adalah yang ditunjuk yang belum tau seperti hidup berumah tangga didalam masyarakat menurut adat istiadat setempat, bak kato pepatah adat dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung. Atau mengenai cara hidup dilingkungan baru atau kampung tempat laki-laki menikah, khususnya adat istiadat di Desa Koto Jayo.

#### **D. Makna Simbol dan Pengesahan Nilai Dalam Adat Pernikahan.**

*Tengganai* ialah salah seorang yang dituakan dan diberi tanggung jawab dalam kelompok keluarga. *Tengganai* menjadi “*sulung sinang matahari*” dalam kelompok keluarganya, dan ia juga menyelesaikan persoalan yang ada di rumah tangga. Maksudnya menjadi tempat mengadu dan tempat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kelompok keluarganya.

Jadi *tengganai* tidak dapat diubah atau ditukarkan jabatannya karena sudah berdiri secara otomatis dan sampai saat ini masyarakat desa Koto Jayo masih mempertahankannya. Jabatannya sebagai *tengganai* bersifat turun temurun secara otomatis, diambil dari yang paling tua dari kelompoknya. Keberadaan *tengganai* dalam sebuah kelompok keluarga besar sangatlah penting, karena ditangan *tengganai* lah keputusan yang menyangkut hukum adat diselesaikan. Terjaganya hubungan sosial yang baik antar individu, antar keluarga antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya dalam kehidupan masyarakat di desa Koto Jayo tergantung dari keberadaan *tengganai*.

Kemudian menyangkut hubungan sosial antara satu kelompok keluarga dan kelompok keluarga lain nya dalam kampung tergantung kepada *tengganai*, karena *tengganailah* yang nanti memperjuangkan hak-hak adat, perkara-perkara sosial, seperti pertikaian, perebutan lahan, menyangkut batas sepadan, atau hak-hak harta waris semuanya diperjuangkan oleh *tengganai*. di dalam kelompoknya *tengganai* sangat dihargai, dijaga dan junjung tinggi kewibawaannya oleh anak kepenakannya.

Sedangkan *Nenek mamak* merupakan gabungan *tuo-tuo tengganai* dalam suatu wilayah yang terdapat dalam kampung, dusun, desa, kelurahan. Tugas dan

kewajiban *nenek mamak* adalah “*mengarah, menyelesaikan yang tidak baik, menjernihkan yang keruh, menarik menaju, memakan habis, bagi setiap persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh tuo-tuo tengganai*”. Selain dari gabungan dari para *tengganai* mereka yang tergabung dalam perangkat pemerintahan desa, seperti kepala dusun, batin, ketua RT atau mereka yang punya jabatan pemerintahan di desa termasuk *nenek mamak*. Di lihat dari pengertiannya jelaslah bahwa *nenek mamak* di desa Koto Jayo adalah salah satu kelompok sosial penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Karena berjalannya roda pemerintahan baik secara adat maupun pemerintahan nasional tergantung eksistensi *nenek mamak*. Terjaganya tradisi, adat istiadat berjalannya hubungan sosial yang baik dalam masyarakat tergantung dari keberadaan *nenek mamak*.

*Bathin* ialah orang yang diangkat untuk memimpin negeri atau kampung. Jadi di desa Koto Jayo sistem pemerintahan adat yang menggunakan istilah batin masih terjaga keberadaannya. Karena tugas dan tanggung jawabnya yang berat, maka tugas dari *bathin* dibantu oleh : *Nenek mamak, pegawai syarak, cerdik pandai, alim ulama*, untuk :

*Menjunjang adat.*  
*Mengemban peseko.*  
*Menjalankan Peraturan pemerintah*  
*Dan ia merupakan Suri teladan kain.*  
*Cupak teladan gantang.*

Adapun tugas *bathin* pada tahun 1980-an adalah tempat pemberitahu bahwa kalau ada yang menikah harus sepengetahuan *bathin*. Untuk masyarakat desa Koto Jayo sudah tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada *bathin* karena tugas *bathin* hanya memantau atau mengarahkan bagi yang masyarakat desa Koto Jayo yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam istilah adat fungsi *bathin* adalah

“*pegi tempat betanyo, balik tempat becerito*”. Jadi bathin untuk saat ini bisa tidak kokoh masa jabatannya, melainkan dipilih dari suatu musyawarah dari kelompok dan masyarakat desa Koto Jayo tersebut, *bathin* tahun 1960-an masa jabatannya selama 8 tahun sedangkan 1970an-1980an masa jabatannya 4 tahun. Walaupun demikian keberadaan *bathin* sangatlah dihargai dan dibutuhkan oleh masyarakat desa Koto Jayo, karena keberadaan *bathin* melambangkan berfungsi dan berjalannya sistem hukum adat didaerah setempat.

#### **E. Sanksi-sanksi adat dalam adat pernikahan di Koto Jayo**

Dalam tradisi pernikahan di desa Koto Jayo juga terdapat hukum adat atau sanksi adat yang bisa menimpa kedua belah pihak. Sanksi adat biasanya disebabkan oleh berbagai macam persoalan, diantaranya pembatalan pernikahan sebelah pihak baik oleh pihak laki-laki maupun oleh pihak perempuan, menyalahi aturan adat dalam keluarga seperti tidak memberitahukan kepada keluarga inti sebelum melaksanakan pernikahan, dan tidak mengikuti tahapan prosesi sesuai dengan kesepakatan saat kumpul keluarga. Sanksi adat yang dikenakan pihak pelanggar berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya. Secara umum sanksi adat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Apabila setelah melakukan prosesi lamaran dan lamaran tersebut diterima oleh pihak perempuan, kemudian pihak laki-laki juga telah memberikan uang *seserahan* kepada pihak perempuan, namun secara sepihak rencana pernikahan tersebut dibatalkan oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan dikenakan sanksi adat atau disebut *hutang adat*, pihak perempuan harus membayar *hutang adat* berupa uang kepada pihak laki-laki dengan jumlah dua kali lipat besaran *seserahan* yang telah diberikan oleh pihak laki-laki.

Apabila pernikahan tersebut dibatalkan oleh pihak laki-laki, maka uang *seserahan* yang telah diberikan kepada pihak perempuan menjadi milik perempuan seutuhnya dan pihak laki-laki tidak berhak untuk menuntut pengembalian uang tersebut. Selain sanksi-sanksi tersebut, pihak perempuan maupun laki-laki yang melanggar aturan adat tersebut juga diwajibkan membayar hutang adat kepada *nenek mamak* dikampung berupa satu ekor kambing beserta *selemek semanis*.

Apabila sebelum melaksanakan pernikahan di antara kedua belah pihak tidak memberitahukan kepada salah satu *tengganai rumah*, maka oleh *nenek mamak* di desa koto jayo kedua belah pihak belum diperbolehkan melaksanakan pernikahan, karena pernikahan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga bisa dilaksanakan apabila telah melalui izin *tengganai rumah*. Izin dan restu dari *tengganai rumah* kepada kedua orang tua dari kedua belah pihak keluarga bersifat mutlak dan mengikat.

## **BAB IV**

### **DINAMIKA TRADISI PERNIKAHAN DESA KOTO JAYO**

Perkembangan suatu kebudayaan dalam masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan cara berfikir manusia. Selain itu juga dipengaruhi oleh bermacam pola kehidupan, antara lain keadaan alam, adat istiadat, kepercayaan, ekonomi dan politik. Karena faktor tersebut lahir dan terbentuk berbagai suku bangsa di Indonesia. Masing-masing memiliki keanekaragaman bentuk kebudayaan yang menggambarkan daerahnya tersendiri. Hal itu bisa terlihat dari adat pernikahan yang menjadi tradisi masing-masing daerah yang ada di Indonesia, akan terlihat ada yang menjadi ciri khas daerahnya tersebut. Salah satunya tradisi pernikahan khususnya di desa Koto Jayo, yang menjadi ciri khas dari pernikahan tersebut adalah pakaiannya, hidangannya, dan hiburannya.

Selain dari perubahan secara fisik perubahan juga terjadi dalam bentuk nilai atau makna dari suatu tindakan. Di desa Koto Jayo banyak terjadi perubahan nilai dan makna-makna sebuah tindakan dan perilaku. Beberapa hal yang mengalami perubahan tersebut diantaranya, bentuk, makna pakaian adat itu sendiri, makna rangkaian prosesi adat, dan nilai, simbol, makna keberadaan golongan sosial dalam masyarakat khususnya yang bersinggungan langsung dengan tradisi pernikahan.

## A. Pakaian adat perkawinan (penganten)

Pakaian adat, ialah pakaian tradisonal, yang dipakai oleh pemuka adat yaitu : pimpinan adat. Pemerintah Kolonial Belanda dulu, pakaian adat penghulu (kepala kampung) dan pasirah (kepala marga) sebagai berikut :

1. Berupa benda pusaka.
2. Senjata penambah wibawa.
3. Tongkat, kancing baju, peci yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda.
4. Pakaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Dari keempat jenis pakaian adat diatas dapat dijelaskan benda pusaka ini merupakan benda keramat *sakral* yang menjadi lambing pimpinan adat, dari persekutuan adat setempat, dalam satu komunitas *kesatuan lingkungan* seperti dalam satu kampung atau marga, berdasarkan historis berdirinya kampung dan marga. Adapun pakain adat perkawinan lakii-laki dan perempuan itu sebagai berikut.<sup>21</sup>

1. Pakaian penganten wanita.
  - a. Rambut bersanggul lipat pandan dan pakai tusuk konde (sunting).
  - b. Subangnya, gambang dan krabu.
  - c. Kalung berwarna, batang senyanit dan kalung tampang kundu, dan kalung bungo.
  - d. Gelangnya, gelang berongsong (gelang kapuk) ditangan kiri dan kanan, sekurang-kurangnya tiga atau empat buah setiap tangan.
  - e. Gelang kaki, kiri kanan masing-masing duah buah, berbentuk rotan berukir dan kepalanya runcing berbunga.

---

<sup>21</sup>Buku Pedoman Adat Bungo, "Lembaga Adat kabupaten Bungo", hlm.102-103

- f. Bajunya, baju kurung berlengan tanggung dan lebar, dengan hiasan :
    - 1. Bagian bawah baju berhias benang bersulam mas.
    - 2. Lengan baju bagian bawah dihias dengan sulaman pucuk rebung, yang disulam dengan benang mas.
    - 3. Dada baju dihias dengan sulam bunga, masing-masing kiri dan kanan, empat tangkai bunga sulaman.
  - g. Sarung tenunan asli, warna merah tua (kain songket).
  - h. Selendang rawo, ujung selendang pakai jambul-jambul mas.
  - i. Di pinggang memakai pending mas.
  - j. Pakain cincin pacat kenyang dijari manis kanan dan kiri dua sebelah.
2. Pakaian penganten pria.
- a. Kepala mengenai dita (daster) gagak hinggap dari kain tenunan asli.
  - b. Baju jas tutup, lengan panjang. Ujung lengan baju bersulamkan pucuk rebung dengan benang mas. Demikian juga pada dada dan kanan diberi sulaman dari benang mas.
  - c. Celana gunting cina, dengan ikat pinggang dari kain tenunan asli dari warna merah hati ayam.
  - d. Pakai keris terapong, dan beramben dengan lajang serong, tenunan asli pakai jambul-jambul.

## **B. Hidangan.**

Menu prasmanan hidangan yang disajikan dalam meja panjang. Biasanya terdiri atas menu rumahan dengan tampilan dan rasa yang lebih istimewa dan lezat, dalam satu meja terdiri dari nasi, lauk pauk, sayuran dan minuman hidangan penutup. Pada zaman sekarang ini menu disajikan pada suatu pesta pernikahan

tidaklah mengacu pada makanan asal daerahnya, akan tetapi sedikit-sedikitnya terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu makanan utama dan sajian penutup. Untuk makanan pembuka dapat menyajikan makanan lauk pauk dan pudding. Menu makanan utama merupakan sajian inti hidangan pada sebuah pesta pernikahan pada hakikatnya adalah inti dari pada jamuan kepada para tamu undangan. Hidangan pernikahan 1960-an hanya sekedar jamuan sederhana yaitu makanan kecil-kecilan seperti kue-kue dan minuman. Sedangkan pada zaman itu masyarakat desa Koto Jayo tidak sepenuhnya mampu menyediakan prasmanan. Pada tahun 1970an-1980an masyarakat desa koto Jayo mulai menyediakan hidangan prasmanan makanan Prancis dalam acara pernikahan tersebut.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hidangan tradisi pernikahan desa Koto Jayo adalah :

1. Pengaruh perkembangan zaman sehingga membuat selera masakan atau keinginan orang lebih beragam.
2. Hidangan secara modern atau prasmanan lebih praktis dibandingkan dengan hidangan tradisional.
3. Karena hidangan tradisional oleh sebagian orang dianggap kuno atau jadul.

### **C. Hiburan.**

Setiap acara pernikahan selalu diadakan hiburan terutama di kampung-kampung atau di dusun-dusun untuk menghibur para tamu undangan dan ada bermacam-macam hiburan seperti pertunjukan budaya dan tari sebagai acara tambahan, pada tahun 1960-an hiburan yang di desa Koto Jayo memakai alat musik tradisional karena pada masa itu, alat-alat musik tersebut di dominan atau

dipakai dalam acara resepsi pernikahan. Adapun alat-alat musik tradisional adalah berupa orkes Padang pasir (rebana), kasidah musik islami. Setelah perkembangan zaman pada tahun 1970an-1980an masyarakat desa Koto Jayo memakai alat musik seperti orang tunggal, band dan lainnya, dan maka dari itu masyarakat desa Koto Jayo sedikit menggunakan alat musik tradisional tergantung dengan ekonomi yang akan melangsungkan resepsi pernikahan.

Faktor penyebab terjadinya perubahan pada acara hiburan pernikahan desa koto jayo Kecamatan tanah tumbuh Kabupaten Bungo adalah :

1. Pengaruh dari perkembangan zaman sehingga membuat selera atau keinginan orang lebih beragam.
2. Hiburan dalam bentuk tradisi mulai ditinggalkan karena bersaing dengan musik modern.
3. Hiburan secara modern lebih disukai anak muda dibandingkan dengan hiburan tradisional.
4. Karena hiburan tradisional oleh sebagian orang dianggap kuno atau jadul.

#### **D. Perubahan Fungsi dan Nilai – Nilai Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Koto Jayo.**

Adapun yang dimaksud dengan kelompok sosial dalam masyarakat desa Koto Jayo adalah sekelompok kecil masyarakat yang diakui secara bersama memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Baik status yang diperoleh sejak lahir, maupun status yang didapat atas dasar

kesepakatan bersama masyarakat desa Koto Jayo. Mereka yang dimaksud adalah *tengganai, nenek mamak, bathin* dan *tuo-tuo tengganai*.<sup>22</sup>

Semenjak tahun 1980an keberadaan dan nilai keberadaan mereka dalam masyarakat sedikit banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sistem pemerintahan nasional yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan, kondisi sosial masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dan sistem pemerintahan desa di Indonesia yang semakin waktu semakin memarginalkan fungsi dan nilai mereka. Perubahan tersebut tidak hanya dari segi kuasa dan wewenang mereka dalam pemerintahan Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan nilai dan fungsi mereka dilingkungan sosial termasuk fungsi mereka dalam prosesi adat tradisi pernikahan khususnya di desa Koto Jayo.

Lebih sederhana lagi dapat dijelaskan dahulu perkawinan bukanlah urusan kedua calon penganten, tetapi kewajiban kedua belah pihak orang tua penganten, termasuk nenek mamak, tengganai dan jodoh ditentukan oleh orang tua, sekarang timbul pergeseran, perjodohan ditentukan sendiri oleh anak itu sendiri, sementara orang tua menyetujui saja. Dari hal sekecil ini saja sudah sangat jelas perubahannya.

Kemudian tradisi – tradisi dan proses pendekatan dan penelusuran sanak keluarga (dalam hal ini *tengganai* dan pemaman pihak laki-laki) terhadap gadis yang akan dilamar tidak lagi dianggap penting, karena penelusuran dan pendekatan tersebut cukup dilakukan oleh yang bersangkutan saja, atau bujang itu sendiri. Pergeseran fungsi, nilai, dan makna dalam adat prosesi tradisi pernikahan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Abdurrahman 3 Agustus 2017.

terlihat dalam badan atau kelompok masyarakat tradisional, tiga bagian kelompok masyarakat tersebut adalah *bathin*, *nenek mamak*, dan *tengganai*.

### 1. Bathin

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *bathin* adalah pemimpin masyarakat yang hidup dalam sebuah wilayah. Bathin ini adalah sebuah bentuk kepemimpinan tradisional yang telah ada sejak masa kesultanan Jambi.<sup>23</sup> Dalam prosesi tradisi pernikahan fungsi bathin *bathin* semakin mengalami pergeseran. Sebelum tahun 1980an bathin memiliki fungsi yang sangat penting, karena segala bentuk urusan didalam desa tergantung kepada bathin, termasuk mengenai urusan pernikahan. Fungsi bathin diistilahkan *satu ranting yang patah wajib diketahui oleh bathin*, artinya sekecil apapun persoalan harus diketahui oleh *bathin*. Namun setelah tahun 1980 bathin hanya cukup mengetahui saja, tidak terlalu terlibat dalam persoalan pernikahan tersebut. Hanya cukup mengetahui sebagaimana pepatah adat hanya sebagai "*pegi tempat betanyo balik tempat becerito*".<sup>24</sup>

### 2. Nenek Mamak

Nenek Mamak adalah gabungan dari *tuo-tuo tengganai*<sup>25</sup> dalam suatu wilayah yang terdapat dalam suatu kampung, dusun, desa dan kelurahan. tetua atau kelompok masyarakat yang dituakan atau gabungan dari para *tuo tengganai* atau disebut juga dengan istilah *nenek mamak* saat ini fungsinya sudah jauh mengalami pergeseran.

Dahulu sebelum didalam prosesi pernikahan secara pelayanan saja oleh pemilik acara atau pemilik hajatan berbeda dari masyarakat biasa, mereka adalah

---

<sup>23</sup> Wawancara Mukti Nasruddin, 3 september 2017

<sup>24</sup> Wawancara Musa H.z, 7 september 2017

<sup>25</sup> Orang tua-tua dari kumpulan tengganai –tengganai dari mata keluarga atau kalbu di kampung.14 oktober 2017

kelompok masyarakat yang dalam tradisi pernikahan diberikan tempat duduk paling tengah atau terdepan, kemudian disuguhkan dengan makanan khusus. Kalau dalam acara pernikahan untuk mereka disugukan bagian paha (kalau pernikahan menyembelih ayam), jantung dan hati (kalau pernikahan menyembelih kambing atau kerbau). Dalam hal ini maksudnya adalah *nenek mamak* diharapkan menjadi jantung dan hati dalam kehidupan masyarakat, cepat tanggap terhadap persoalan yang terjadi di desa atau dusun, sensitif terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dusun atau desa.<sup>26</sup>

Dewasa ini posisi *nenek mamak* hanya sebatas simbol, tidak begitu penting. Keberadaan dimuliakan atau dijunjung tinggi lebih cenderung karena statusnya sebagai pejabat desa, dusun, dan kampung, bukan karena mereka *tengganai* tertua dalam kelompok atau kalbunya.<sup>27</sup> Sehingga fungsi, nilai dan makna *tengganai* menjadi samar, termasuk dalam prosesi dan adat pernikahan.

### 3. Tengganai

Tengganai adalah saudara laki-laki dari istri, maksudnya adalah bagi seorang laki yang punya istri (suami), saudara laki-laki istrinya adalah *tengganai* baginya. Untuk urusan mengurus proses pernikahan anaknya, secara adat perihal menyangkut perundingan dan prosesi pernikahan diatur oleh *tengganainya*, bukan orang tua calon penganten. Orang tua calon penganten hanya menyiapkan biaya dan hal-hal teknis. Namun berkaitan dengan perundingan-perundingan atau kebijakan dalam pernikahan tersebut tergantung *tengganai*. Termasuk yang harus menanggung malu ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam prosesi pernikahan tersebut adalah *tengganai*.

---

<sup>26</sup> Wawancara abdoel muhidin, 18 oktober 2017

<sup>27</sup> Wawancara rio (kepala desa) 19 oktober 2017

Dewasa ini fungsi *tengganai* juga mengalami pergeseran, karena sebagian besar kelompok atau kalbu khususnya di desa Koto Jayo banyak yang tidak lagi memahami urusan-urusan adat, dan hukum-hukum adat yang berlaku di desa Koto Jayo, jadi keberadaan mereka saat ini hanya simbol bahwa didesa tersebut masyarakatnya hidup beradat. Jadi persoalan-persoalan prosesi adat biasanya hanya dibebankan kepada seseorang yang dianggap mampu mengembankan, walaupun mereka bukan *tengganai* dalam keluarga yang punya hajatan tersebut. Jadi *tengganai* tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Sebelum tahun 1980-an di desa Koto Jayo acara-acara pernikahan belum bisa dilaksanakan jika salah satu *tengganai* rumah tersebut belum menyetujuinya. Kemudian dari sisi upacara adat, khususnya pada hari *duduk besanding* rangkaian acara belum bisa dilaksanakan jika salah satu tokoh *bathin*, *nenek mamak*, atau *tengganai* rumah tersebut belum hadir, kecuali ketidak hadirannya punya alasan tertentu dan penting. Sehingga pada hari prosesi tersebut kehadiran mereka memiliki pengaruh dan nilai yang tinggi bagi seluruh masyarakat dalam acara pernikahan tersebut. Saat ini kondisi yang demikian tidak lagi berjalan, karena posisi mereka sudah dapat diwakili oleh pejabat desa walaupun pada dasarnya mereka juga termasuk bagian dari *nenek mamak*.

Kondisi pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya di desa Koto Jayo, karena penduduknya sudah mulai bercampur dengan penduduk lain yang berbeda adat, tradisi dan budayanya. Kemudian tidak banyak lagi masyarakat yang paham dan mengerti tentang adat tradisi desa Koto Jayo yang sesungguhnya. Sehingga prosesi adat, tokoh, makna, dan nilai tradisional

yang ada dalam masyarakat tidak lagi diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa Koto Jayo.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Wawancara jahidin, 23 oktober 2017

## BAB V

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

##### A. Kesimpulan

Upacara-upacara adat dalam daerah kabupaten Bungo pada pokoknya terdiri dari tiga macam *pertama* upacara yang bersifat religius megis, *kedua* upacara yang bersifat kebesaran, *ketiga* upacara yang bersifat karya, salah satu upacara adat yang bersifat religius megis adalah prosesi pernikahan. Di lihat dari sisi lain, memang pernikahan tidak bisa lepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakatnya.

Dari rangkaian dan pembahasan penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Prosesi adat tradisi pernikahan memiliki rangkaian atau tahapan masing-masing dalam prosesnya. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya tahap sebelum melamara atau tahap penelusuran status perempuan calon istri, tahap pelamaran, dan tahap prosesi-prosesi pernikahan. Setiap tahap merupakan rangkaian adat tradisi yang telah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Adat itu sendiri dapat bermakna kebiasaan setempat atau sistem struktural dasar sebuah masyarakat, yang ada didalamnya yang diakui dan dilaksanakan secara turun temurun, termasuk adat tradisi pernikahan di Desa Koto Jayo. Tradisi dan prosesi pernikahan di desa koto jayo adalah tradisi yang hidup dan tumbuh yang didapat secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Tradisi pernikahan juga dapat ditanamkan nilai-nilai etika, moral,

sopan santun. Artinya makna yang terkandung dalam rangkaian acara prosesi pernikahan tersebut mengandung pesan-pesan moral yang dianut masyarakat yang memiliki tradisi tersebut.


2. Khusus desa Koto Jayo telah pula memiliki ciri khas dalam adat tradisinya, terutama mengenai prosesi pernikahan. Namun saat ini telah terjadi pergeseran nilai dan makna dalam prosesi tersebut. Sesuatu yang pada masa silam lebih dianggap sebagai prosesi ritual yang memiliki pesan moral, dan setiap rangkaianannya memiliki urutan yang tersistematis, namun saat ini lebih cenderung kepada prestise, mengumbar kemewahan dan lebih menampilkan kemampuan ekonomi seseorang. Sehingga banyak prosesi dan ritual yang dianggap penting sudah mulai ditinggalkan (kecuali Prosesi Ijab Khabul atau akad nikah).

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mempunyai beberapa saran kepada pemerintah maupu masyarakat setempat yang bersinggungan langsung dengan adat tradisi pernikahan, saran tersebut diantaranya:

- a. Bagi pemerintah diharapkan selaku elemen yang memiliki kebijakan disegala bidang, harus ada usaha-usaha agar dapat mendukung dan membantu masyarakat bagaimana caranya dapat menjaga adata tradisinya masing-masing. Dorongan tersebut baik program maupun melalui peraturan-peraturan daerah. Keterlibatan pihak pemerintah dalam mendorong masyarakat lebih efektif apabila didukung oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan persoalan adat tersebut, diantaranya dinas pariwisata, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain.


- b. Bagi masyarakat itu sendiri diharapkan punya kesadaran sendiri bahwa agar hidup bermasyarakat dapat teratur dan hubungan sosial dalam masyarakat dapat terjalin dengan baik, maka perlu menjunjung tinggi adat tradisi. Karena apapun bentuknya upacara-upacara adat termasuk tradisi pernikahan memiliki pesan moral bagi kehidupan sosial masyarakat. Karena dalam rangkaian prosesi tradisi pernikahan tersebut mengandung ajaran-ajaran moral, sopan santun dan etika dalam menjalin hubungan bermasyarakat.

Sampai saat ini memang sudah banyak tahapan-tahapan dalam prosesi tradisi pernikahan ditinggalakan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan *adat lamo pusako usang* dapat di bangkitkan kemabali.



## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1.	Rio	Kepala Desa	45 tahun
2.	Abdurahman	Staff Kantor Desa	47 tahun
3.	Mukti Nasruddin	Tokoh Masyarakat Desa	56 tahun
4.	Musa Hz	Nenek Mamak Desa	54 tahun
5.	Abdoel Muhiddin Jahidin	Orang Tua dari Kumpulan tengganai keluarga di Desa	60 tahun



## DAFTAR PUSTAKA

Ade Putra Panjaitan, *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan* : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Ade Putra Panjaitan, *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan, dan Pengantar Ilmu Arkeologi* : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Bachrul Ilmi, *Pendidikan Agama Islam* : PT Grafindo Media Pratama, 2006.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo : *Kabupaten Bungo Dalam Angka Bungo Regency In Figures*, 2016.

Buku Pedoman Adat Bungo : *Lembaga Adat Kabupaten Bungo*

Djoko Adi Prasetyo, *Wayang topeng Glagahdowo Kajian Etnografi Perubahan Fungsi Wayang Topeng Pada Masyarakat Desa Pulungdowa Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang* : Surabaya; Jurusan Antropologi Fisip Unair, 2004.

Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan* : Kanisius, 2002.

Jamie S. Davidson, *Adat Dalam Politik Indonesia* : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002.

Mochlisin, *Pendidikan Kewarganegaraan* : KTSP

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* : Jakarta : Raja Wali Press, 2013.

Supriyadi, *Buku Ajar Budaya Gorontalo Sebagai Pembentuk Karakter Generasi*  
*Penerus* : Deepublish, 16 Desember 2015.

Tedi Sutardi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya* : Bandung : PT Setia  
Purna Inves, 2007.

## **WAWANCARA**

*Wawancara*, Orang-Orang dari Kumpulan Tenganai-Tenganai dari Mata  
Keluarga atau Kalbu di Kampung, 14 Oktober 2017.

*Wawancara*, Abdurahman, 3 Agustus 2017.

*Wawancara*, Mukti Nasruddin, 3 September 2017.

*Wawancara*, Musa Hz, 7 September 2017.

*Wawancara*, Abdoel Muhidin, 18 Oktober 2017.

*Wawancara*, Rio (Kepala Desa), 19 Oktober 2017.

*Wawancara*, Jahidin, 23 Oktober 2017.

## GLOSARIUM

- Akulturası : Proses perpaduan kebudayaan yang saling mempengaruhi
- Pernikahan : Pernikahan atau nikah artinya perkumpulan dan menyatu.  
Menurut istilah lain juga dapat bearti ijab qobul (Akad Nikah).
- Adat Istiadat : Aturan dan perbuatan yang lazim di turuti atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia.
- Pengantin : Dua orang yang duduk di pelaminan sesudah akad nikah.
- Filosofi : Filsafat artinya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya.
- Melayu : Suku bangsa dan bahasa di Sumatera, Semenanjung Malaysia dan berbagai daerah di Asia Tenggara.
- Religius : Kepercayaan akan adanya kekuatan adikkodrati di atas manusia.
- Afdeling : Daerah setingkat Kabupaten.
- Nenek Mamak: Tokoh masyarakat yang dituakan di dalam desa/kampung atau gabungan dari pada tengganai di desa.
- Tengganai : Orang yang mengendalikan dan menentukan norma-norma, hukum adat berlaku dalam sebuah keluarga/rumah tangga.

- Bathin : Penduduk asli yang berasal melayu tua yang mendiami anak sungai Batanghari.
- Kenduri : Sedekah kecilan dirumah laki-laki.
- Pintak Pinto : Rangkaian adat pernikahan fungsinya untuk menentukan bentuk acara dan biaya yang dibutuhkan dalam acara pernikahan.



## DAFTAR SINGKATAN

DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRGR	:	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
RT	:	Ruku Tetangga



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan tahun 2015

(hlm 17)



## LAMPIRAN

### FOTO PENELITIAN



**Pakaian Penganten di Desa Koto Jayo**



**Hidangan Tradisional**



**Hiburan Orgen Tunggal dan Orkes Padang Pasis (lagu kasidah dan arab)**